

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN PADA HIMPUNAN MASYARAKAT KARO MUSLIM  
YANG BERADA DIPERANTAUAN (STUDI DI KECAMATAN  
KANDIS KABUPATEN SIAK)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Oleh :  
**NURHAJJAH**  
NPM : 151010396

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurhajjah

NPM : 151010396

Tempat/Tanggal Lahir : Kandis / 11 April 1996

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Aur Kuning Marpoyan Damai

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Ada Di Perantauan ( Studi Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak )

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 01 Desember 2021

Yang menyatakan,



METERAI TEMPEL  
68645AJX589595201

Nurhajjah

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nurhajjah

151010396

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Di Perantauan ( Studi Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak )

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 100%

Pekanbaru, 09 Desember 2021

Prof. Dr. H. M. Yudi Hamzah, S.H., M.H.

Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Nurhajah  
NPM : 151010396  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Ada Di Perantauan ( Studi Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak )  
Pembimbing : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
12-03-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tambahkan Latar belakang masalah b. Lanjutkan bab II	Z
16-05-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Buat daftar kuesioner b. Tambahkan Bab II	Z
25-10-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki kata pengantar b. Tambahkan tinjauan umum	Z
01-01-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Buat Sajian Data masalah Pokok II b. Tambahkan abstrak c. Tambahkan daftar isi	Z
07-04-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Mekanisme pembagian harta warisan b. Kendala dalam	Z

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


	pembagian warisan	harta	#
01-12-2021	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing		#

Pekanbaru, 01 Desember 2021

Mengetahui:

An. Dekan

13/2021  
/12

  
Dr. Rosyid Hamzah, S.H., M.H  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN PADA HIMPUNAN MASYARAKAT KARO MUSLIM YANG  
ADA DI PERANTAUAN ( STUDI DI KECAMATAN KANDIS  
KABUPATEN SIAK )**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NURHAJJAH

NPM : 151010396


Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING

  
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.H.,

Mengetahui :

Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 821/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 24 Desember 2021**, pada hari ini **Selasa, 28 Desember 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nurhajjah  
N P M : 151010396  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan (Studi Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak)  
Tanggal Ujian : 28 Desember 2021  
Waktu Ujian : 11.00-12.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S
2. Dr. Admiral, S.H., M.H
3. Sri Arlina, S.H., M.H

1.

2.

3.

### Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 28 Desember 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0324/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S  
NIP/NPK : 12 10 02 486  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : NURHAJJAH  
NPM : 15 101 0396  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA HIMPUNAN MASYARAKAT KARO MUSLIM YANG BERADA DI PERANTAUAN (STUDI DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK).
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 22 Nopember 2019  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 821 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Nurhajjah  
N.P.M. : 151010396  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan (Studi Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Admiral, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 24 Desember 2021  
Dekan,  
  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

## ABSTRAK

Sebagian besar masyarakat Batak Karo sangat meyakini bahwa harta warisan sangat berguna untuk bekal hidup serta demi terciptanya kedamaian dan keberlangsungan keturunan marganya. Kewarisan pada masyarakat adat Karo diberikan kepada anak laki-laki. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum adat Indonesia hal ini lazimnya dikenal dengan sistem kekerabatan patrilineal. ketentuan hukum adat yang diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Karo terutama yang sudah menganut agama islam sudah tidak lagi menerapkan seutuhnya ketentuan adat tersebut, dikarenakan sebagian praktiknya anak perempuan sudah ada yang mendapatkan harta warisan dari orang tuannya, meskipun harta tersebut diberikan dalam bentuk wasiat ataupun sudah diberikan sebelum orang tuannya meninggal dunia

Masalah pokok penelitian Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dan Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Sedangkan metode penelitian ini adalah penelitian *observasional research* dengan cara penelitian survey langsung turun terjun lapangan memberikan data akurat tentang objek yang bersangkutan yang berkaitan di lapangan yang di teliti dan di langsungkan secara lengkap dan sesuai dengan rician.

Hasil penelitian penulis yaitu Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah sudah ada penyimpangan dalam aturan adat Karo dimana untuk melaksanakan pembagian harta waris maka kedua orangtuanya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga jika ketika meninggalnya orang tua laki-laki tidak serta merta harta yang ditinggalkan dapat dibagi sebagai harta waris kepada anak-anaknya. Kemudian penyimpangan aturan adatnya juga terlihat ketika adat menyatkan anak laki-lakilah yang memiliki kewajiban untuk memegang harta peninggal orang tua namun dalam prakteknya anak perempuan sudah ada yang mendapatkan harta warisan dari orang tuannya dengan cara memberikan wasiat atau sudah memberikannya sebelum orang tuannya meninggal dunia, dan Kendala Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah terjadinya perselisihan diantara ahli waris yang disebabkan ketika dilaksanakannya pembagian harta warisan anak perempuan sudah menguasai harta dari orang tuanya sebelum orang tuanya meninggal dan tidak diketahui oleh saudara laki-laki padahal dalam ketentuannya Anak perempuan tidak berhak menerima warisan dan tidak adanya kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta waris.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, Pembagian Harta Warisan, Masyarakat Karo Muslim*

## ABSTRACT

*Most of the Batak Karo people strongly believe that inheritance is very useful for life provisions and for the creation of peace and the sustainability of their clan descendants. Inheritance to the Karo indigenous people is given to boys. So that based on the provisions of Indonesian customary law, this is commonly known as the patrilineal kinship system. The provisions of customary law that are recognized and upheld by the Karo people, especially those who have embraced the Islamic religion, no longer fully implement these customary provisions, because some of the practice is that there are girls who have inherited property from their parents, even though the assets are given in the form of a will or was given before the parents died*

*The main problem of the research is how the implementation of the distribution of inheritance to the Karo Muslim community associations who are monitored in Kandis district, Siak district, and what are the obstacles in the implementation of the distribution of inheritance to the Karo Muslim community associations who are monitored in Kandis District, Siak Regency.*

*While this research method is observational research by means of direct survey research going down to the field to provide accurate data about the relevant objects in the field that is researched and direct complete and in accordance with the details.*

*The results of the author's research, namely the implementation of the distribution of inheritance to the Karo Muslim Community Association who are monitored in Kandis District, Siak Regency, is that there is already a waiver in the Karo customary rules where to carry out the distribution of inheritance, both parents are dead. So that if the death of the male parents does not necessarily mean the assets left behind can be divided as inheritance to the children. Then the waiver of the customary rules is also seen when the custom implies that it is the boy who has the obligation to hold the property of the deceased parent, but in practice there are girls who get inherited property from their parents by giving a will or giving it before their parents die, and Constraints in the Implementation of the Distribution of Inheritance to the Karo Muslim Community Associations Monitoring in Kandis District, Siak Regency is the occurrence of disputes between heirs because when the distribution of inheritance is carried out the daughter has controlled the assets of her parents before her parents died and is not known by the brother -Male even though in the stipulations girls are not entitled to receive an inheritance and there is no agreement between the heirs in the distribution of the inheritance.*

**Keywords:** *implementation, distribution of inheritance, Karo Muslim community*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala rahmat dan hidayah semata-mata kepunyaan Allah Yang Maha Kaya dan sebenarnya segala kunci perbendaharaan ilmu itu ada pada genggamannya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para ahlu sunnah wal jamaah hingga akhir hayatnya. Semoga pula seluruh kehidupan kita senantiasa mendapat barokah hingga menemukan khusnul khatimah.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin, ridha, rahmat dan karunia-Nya, skripsi dengan judul “**Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan (Studi Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak)**” ini dapat ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan, arahan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak dan semua itu merupakan bantuan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

8. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segala amal baik yang telah Bapak, Ibu dan rekan-rekan berikan. Teriring doa, semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih baik bagi kita semua. Amiin ya robbal 'alamiin. Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkesempatan memberi masukan dan kritikan semoga Allah SWT memberkahinya, aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wababarakatuh*

Pekanbaru, Desember 2021  
Penulis,

Nurhajjah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT.....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	23

C. Tinjauan Umum Tentang Waris Adat.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat Karo .....	47

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.....	53
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.....	66

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	81
-------------------------	----

Lampiran .....	84
----------------	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terkenal dengan beragam adat dari berbagai suku bangsa, dimana adat yang dimiliki tersebut juga memiliki berbagai macam ketentuan maupun aturan yang dijadikan norma sebagai pembatas di dalam kehidupan masyarakat adatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat merupakan sebagai salah satu bentuk kepribadian bangsa yang telah ada dan harus diakui keberadaannya dan harus dilindungi. Dengan adanya keberagaman adat dari berbagai suku sudah dapat memperlihatkan kekayaan negara Indonesia. (Bastanta, 2011: 1)

Negara Indonesia mengakui kekayaan tersebut meskipun negara Indonesia dalam menjalankan suatu pembangunan nasional untuk pembaharuan. Dimana salah satunya dalam mengupayakan sebuah pembentukan peraturan yang akan diberlakukan sebagai hukum negara. Pada dasarnya setiap pembentukan tersebut memiliki tujuan dan sasaran untuk hidup yang lebih maju dan lebih berkembang, sehingga hal tersebut sangatlah membutuhkan suatu bentuk pembangunan yang terarah dan sistematis tanpa harus merubah pandangan kehidupan masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan pastinya memiliki suatu sistem yang dijalankan oleh setiap subyek hukum. Dimana subjek tersebut merupakan pelaksana dari suatu hak dan kewajiban setiap manusia di dalam negara. Awalnya hanya individu yang dianggap merupakan subyek hukum nasional, namun dikarenakan adanya pengaruh perkembangan dunia sehingga selain individu mau ada badan hukum yang juga merupakan subyek hukum "*rechtspersoon*", disebabkan mempunyai kepentingan pada bidang hukum. (Soeroso, 2005: 275)

Untuk mengatur hak dan kewajiban di dalam perbuatan manusia maka sangat diperlukan adanya suatu aturan berupa hukum. Dimana hukum merupakan sebagai alat untuk memberikan batasan secara umum kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Pada dasarnya hakikat hukum bukan hanya terletak kepada satu peraturan. Namun hukum memiliki banyak aturan yang akan mengatur hubungan satu sama lainnya. Sehingga hubungan tersebutlah yang akan membentuk tata hukum. (Kelsen, 2007: 3)

Sesungguhnya dapat diketahui bahwa pencerminan dari suatu keyakinan dan kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat maka dapat dikatakan sebagai suatu adat. Adat menjadi penjelma dari identitas kehidupan masyarakat dahulu yang dijadikan patokan oleh masyarakat pada saat sekarang. Pada umumnya adat yang dimiliki oleh setiap bentuk suku maupun ras yang ada di dunia pastinya juga akan tidak memiliki kesamaan. Sehingga adat dipandang penting oleh setiap bangsa, meskipun dalam tingkat perubahan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan namun keberadaan adat tetaplah kekal dan

diakui dikarenakan adat itu sendiri dapat melakukan penyesuaian dengan keadaan tersebut.

Perkembangan terhadap hukum adat selalu mengikuti perkembangan kehidupan manusia. setiap pemangku adat memiliki keputusan yang dijadikan sebagai pedoman yang wajib diikuti oleh setiap masyarakat adat sekaligus sebagai keputusan yang dipandnag utuh keberlakuannya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. (Wignjodipoero, 1990: 18)

Pada kehidupan masyarakat terutama masyarakat adat, norma ataupun aturan hukum mengenai waris menjadi salah satu unsur yang penting dikarenakan memiliki akibat hukum secara langsung di dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Oleh sebab itu di Indonesia yang masih menjunjung akan adanya aturan pelaksanaan dalam perwarisan, maka aturan mengenai waris sangatlah penting keberadaannya. Aturan warisan pada dasarnya tidaklah sama disetiap masyarakat adat dikarenakan setiap masyarakat adat pastinya memiliki pengaturan mengenai sistem kewarisan. (Hadikusuma, 2003: 126-128)

Salah satunya dalam bentuk pengaturan beralihnya harta yang dimiliki seorang yang telah meninggal duni terhadap pihak-pihak ahli waris merupakan salah satu bentuk dari bagian hukum waris. Dimana hanya dalam bidang kekayaan ataupun harta benda yang akan diwariskan. (Perangin, 2013: 3) Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan mencerminkan sistem dan bentuk hukum

yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Salah satu suku yang ada di Indonesia yaitu suku Batak, dimana dalam suku tersebut memiliki enam bagian yakni Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pak-Pak, Batak Angkola dan Batak Mandailing. Masyarakat karo dilihat segi sisi wilayah terhubung dalam dua hal yaitu, pertama masyarakat yang menghuni daerah dataran tinggi karo, kedua masyarakat yang sudah menghuni daerah perantauan.

Masyarakat Batak Karo mayoritas menetap di wilayah Kabupaten Karo, dimana masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat Karo, salah satunya terbukti dengan pengaturan pewarisannya. Sedangkan masyarakat karo perantauan baik di sekitar provinsi Sumatra Utara seperti di Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Tebing Tinggi, dan daerah lain yang berada di daerah luar Sumatra Utara, pada umumnya kebanyakan dari mereka tinggal di daerah Riau, Jambi, dan Lampung. Pada masyarakat karo yang tinggal di daerah perantauan bergabung dalam sebuah organisasi yang disebut HIMKA (himpunan masyarakat karo), sedangkan pada masyarakat karo muslim bergabung dalam sebuah organisasi KAMKA (keluarga muslim karo). Sarjani Tarigan mengatakan terbaginya orang karo ke dalam dua wilayah, yaitu tanah karo dan luar karo.

Menurut Sarjani Tarigan setelah penaklukan kerajaan Haru II Deli Tua, orang karo lari ke pedalaman dataran tinggi karo. Secara alamiah pertumbuhan penduduk, arus pendatang berikutnya yang menjadikan terjadinya pertumbuhan

desa (Tarigan, 2009: 1). Sebagian besar masyarakat Batak Karo sangat meyakini bahwa harta warisan sangat berguna untuk bekal hidup serta demi terciptanya kedamaian dan keberlangsungan keturunan marganya.

Kewarisan pada masyarakat adat Karo diberikan kepada anak laki-laki. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum adat Indonesia hal ini lazimnya dikenal dengan sistem kekerabatan patrilineal. Kedudukan hak mewarisi ini secara langsung memposisikan anak perempuan tidak memiliki hak untuk warisan dari orang tua. Dikarenakan ada filosofi masyarakat Karo yang menyatakan anak perempuan pastinya akan mendapatkan harta yang dihasilkan setelah melakukan perkawinan bersama suaminya. Sehingga dapat dikatakan dengan adanya pranata kewarisan adat Karo telah memberikan kedudukan yang istimewa terhadap seorang anak laki-laki. Tetapi atas kedudukan tersebut seorang anak perempuan juga bisa meminta bantuan kepada orang tuanya meskipun bukan dijadikan sebagai pewaris, melainkan dalam bentuk bantuan dari orang tua. (Meliala & Peranginangin, 1999: 65)

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu negara, maka masyarakat harus tunduk kepada aturan yang diberlakukan oleh negara dengan berbagai sistem hukum yang berlaku dan diikuti oleh negara Indonesia. Dimana hal tersebut memiliki ketentuan berupa batasan-batasan yang mengatur kehidupan manusia, namun yang menjadi permasalahan yaitu pada saat sekarang masyarakat Karo sudah ada yang menjalankan syariat agama Islam. Sehingga tas hal tersebut pastinya memiliki dualisme mengenai kewarisan. Dikarenakan masyarakat karo

dari awalnya sudah dikonstruksikan tunduk kepada aturan adatnya, namun juga tidak dapat melepaskan adanya aturan syariat islam yang diterima masyarakat.

Dalam kasus pembagian harta waris, jika dilihat dari ketentuan adat maka anak perempuan masyarakat karo sudah jelas kepemilikan terhadap harta orang tuanya secara jelas tidak dijadikan sebagai pewaris. Namun jika ada anak perempuan yang mendapatkan bagian kekayaan orang tuannya namun harta tersebut bukanlah bagian dari warisan namun hanya dalam bentuk pemberian yang bisanya dikatakan sebagai *kelang ate* di dalam masyarakat adat Karo.

Tetapi hal ini sangatlah bertentangan dengan ajaran hukum Islam, dikarenakan dalam hukum islam tidak ada hal pembeda untuk mewarisi harta dari orang tuannya, terutama bagi anak perempuan. Sehingga aturan tersebut sudah meletakkan haknya anak perempuan untuk dapat mewarisi sebagai ahli waris. Dari perbedaan pembagian harta warisan tersebut maka jika dilihat kembali maka dalam hukum adat Karo maka kedudukan seorang perempuan sangatlah tidak ada nilai kekerabatannya di dalam keluarganya. (Syarifuddin, 2004: 41)

Ketentuan ajaran Agama islam telah menetapkan anak perempuan dan janda sebagai para ahli waris yang ditetapkan atau ditentukan bagiannya atau disebut sebagai "*ashhâb al-furûdh*", yaitu "anak perempuan berpeluang mendapatkan bagian harta, misalnya  $\frac{1}{2}$  jika sendiri,  $\frac{2}{3}$  jika berbilang dan mendapatkan 1 bagian dari dua bagian anak laki-laki jika mereka bersama-sama sebagai ahli waris. Sedangkan janda memiliki kemungkinan untuk memperoleh  $\frac{1}{4}$

jika pewaris tidak memiliki anak atau  $1/8$  jika pewaris memiliki anak”. Kemudian pada ketentuan KHI, maka seorang janda memiliki hak mewarisi sebagian dari harta peninggalan suami, dimana harta tersebut sebelumnya merupakan harta bersama. (Thalib, 2008: 139-140)

Harta warisan yang akan dilaksanakan pembagiannya merupakan keseluruhan yang berhubungan dengan pelaksanaan pada kebiasaan masyarakat karo, yang mana pelaksanaannya dilakukan dari menentukan waktunya, serta melaksanakan suatu tindakan bermusyawarah dalam penentuan berapa banyaknya ahli waris akan menerima haknya. Pembagian warisan ini memiliki ketentuan dimana pihak pewaris telah meninggal dunia sehingga yang berkaitan dengan dirinya berupa perbedaan atau harta layak untuk dibagikan kepada pihak yang berhak. Tetapi dikarenakan masyarakat adat karo ada juga yang beragama islam maka hal ini memiliki pengaruh dalam hal pembagian harta warisan tersebut. Jika memperhatikan dari hukum keperdataan maka permasalahan peralihan harta warisan bergantung terhadap keinginan dari pewaris disertai dengan penerimaan secara ikhlas dari para ahli waris. Sehingga demikian beralihnya harta warisan tidak bisa dilakukan dengan sendirinya. (Subekti, 2001: 18)

Penelitian ini dikhususkan di daerah Kecamatan Kandis, dimana di Kecamatan ini memiliki 11 desa. Wilayah desa tersebut seluas 104.645 Ha yang terdiri dari sebanyak 85 Rukun Warga dan 264 Rukun Tangga. Berikut bisa diperhatikan dibawah ini yaitu:

**Tabel I.1**  
**Desa dan Penduduk Di Kecamatan Kandis**

No.	Desa	Jumlah Penduduk
1	Sam Sam	2.279
2	Kandis	5.416
3	Telaga Sam Sam	4.922
4	Kandis Kota	11.412
5	Simpang Belutu	4.873
6	Jambai Makmur	4.097
7	Pencing Bekulo	1.701
8	Sungai Gondang	1.700
9	Libo Jaya	5.273
10	Bekalar	5.291
11	Belutu	5.602
<b>Jumlah</b>		<b>52.566</b>

Sumber: Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak.

Jadi berdasarkan survey penulis mengenai pembagian harta warisan pada masyarakat adat karo di Kecamatan Kandis Kota, dapat dinyatakan bahwa ketentuan hukum adat yang diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Karo terutama yang sudah menganut agama islam sudah tidak lagi menerapkan seutuhnya ketentuan adat tersebut, dikarenakan sebagian praktiknya anak perempuan sudah ada yang mendapatkan harta warisan dari orang tuannya, meskipun harta tersebut diberikan dalam bentuk wasiat ataupun sudah diberikan sebelum orang tuannya meninggal dunia. Sehingga ketentuan tersebut dikatakan bentuk pemberian tersebut maka secara tidak langsung sudah menyampingkan ketentuan hukum adat masyarakat karo.

Atas penjelasan tersebut, menjadikan penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan memecahkan permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul:  
**“Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada**

**Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan (Studi Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan terhadap masalah dalam peneitian, dapat dibagi menjadi:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?
2. Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?

**C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana masalah tersebut diatas, penulis memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

## 2. Manfaat Penelitian

Secara teori dan prakteknya maka sebuah penelitian yang penulis akan lakukan, pada dasarnya memiliki kemanfaatan secara umumnya, yaitu

1. Sebagai pemenuhan syarat untuk penyelesaian program studi strata satu (SI) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
2. Diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam pemahaman mengenai pewarisan di dalam suatu adat terutama dalam adat Batak Karo.
3. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi penulis lainnya yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Hukum Adat

Menurut pendapat Friedrich Karl Von Savigny, pada intinya menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum itu ada dengan adanya perkembangan kehidupan masyarakat, bukan dikarenakan adanya pembuatan. Pendapat ini dilatarbelakangi oleh adanya pandangan terhadap mazhab sejarah atau “magis-religius (kosmis)”. Secara umum pemikiran Von Savigny: “semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mula-mula dikembangkan oleh adat

kebiasaan dan kepercayaan yang umum”. Sehingga dengan adanya teori tersebut menghasilkan ketetapan hakim terdahulu bahwasanya tidak adanya perbuatan yang tidak sesuai untuk dijalankan jika hal tersebut bertentangan dengan pembentukan undang-undang. Kemudian juga menyebutkan, pada dasarnya segelintir masyarakat pada suatu wilayah memiliki kebiasaan yang akan dikembangkan sesuai dengan kehidupan yang dijalankannya, dikarenakan pada intinya masyarakat memiliki kebiasaan dalam adat-istiadat yang dipercaya sebagai aturan dalam masyarakat adatnya. (Yuriandi, 2009: 1)

Eugen Ehrlich mengemukakan teori “hukum yang hidup dalam masyarakat” atau “*Living Law Theori*”. Dengan kata lain: Hukum itu tergantung dari fakta-fakta sosial dan tidak tergantung pada kewenangan negara (otoritas negara). Sumber nyata (*real*) dari hukum itu bukan dari Undang-undang (UU) atau yang diperoleh dari kasus-kasus, tetapi sumber hukum itu adalah dari kegiatan-kegiatan masyarakat itu.

Pada dasarnya banyak yang memandang bahwa adat merupakan suatu tradisi klasik yang berjalan tidak seimbang dengan ketentuan lainnya. Namun kenyataan tersebut dapat dipahami dikarenakan “adat” merupakan norma yang ada dalam masyarakat yang secara langsung tidak memiliki penghukuman namun di dalam adat hanya berisikan batasan ataupun larangan. Adat merupakan suatu kebiasaan yang ada di dalam suatu tradisi yang

memiliki kepentingan di dalam pelaksanaannya di masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya. (Yuriandi, 2009: 1-2)

Menurut Hilman Hadikusuma, “adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi hukum adat”. Sehingga hukum yang harus dijalankan serta diakui keberadaannya merupakan bagian dari suatu hukum adat. (Hadikusuma, 2003: 1) Menurut Hardjito Notopuro, hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. (Wulansari, 2012: 3) Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, pada intinya menjelaskan hakikat dari hukum adat yaitu merupakan suatu kebiasaan yang ada terus menerus dalam suatu lingkungan kehidupan yang memiliki akibat hukum.

Salah seorang pakar adat yang berasal dari Belanda yaitu Snouck Hurgronje, menyebutkan *Adatrecht* sebagai salah satu maksud dari hukum adat. Dimana menurutnya hukum Adat yang dahulu sangat berbeda, dikarenakan adanya suatu perubahan ataupun perkembangan akan keberadaan adat itu sendiri. Kemudian Van Vollenhoven juga menyatakan bahwasanya hukum adat selalau mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang ada, dimana setiap keputusan yang ada pastinya akan diberlakukan sebagai ketentuan dari hukum adat masyarakat setempat

sehingga hukum adat bersifat tidak statis keberadaannya. (Muhammad, 2006:

1)

## 2. Hukum Waris Adat

Istilah penggunaan kata waris pada dasarnya belum memiliki kesesuaian baik dari para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, dimana Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah hukum warisan. Hazairin, mempergunakan istilah hukum kewarisan dan Soepomo menyebutnya dengan istilah hukum waris. (Djamali, 1993: 2) Untuk diketahui permasalahan yang begitu tinggi kedudukannya yaitu dalam hal pewarisan, dimana hal tersebut memiliki unsur terlebih dahulu dalam pelaksanaannya yaitu antara lain: (Satrio, 1992: 8)

1. “Ada seseorang yang meninggal dunia
2. Seseorang yang meninggal dunia tersebut meninggalkan harta kekayaan
3. Adanya ahli waris yang berhak untuk mewarisi harta kekayaan si pewaris”.

Istilah Hukum Waris sudah bukan hal yang asing dalam kehidupan, karena hal ini sudah lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia adalah negara yang sistem hukumnya pluralistik begitu juga dengan sistem kewarisan hukumnya, yaitu “Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata Barat”. R. Subekti beranggapan seperti halnya dengan Hukum Perkawinan, begitu pula Hukum Waris di Indonesia masih beraneka

ragam. Di samping Hukum Waris Adat, berlaku Hukum Waris menurut agama Islam dan Hukum Waris menurut KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*).

Hukum Waris di Indonesia berbeda-beda, antara lain: (R. Soerojo Wongsowidjojo: 172)

1. Didasarkan kepada kewarisan Islam dimana keberlakuannya kepada setiap golongan penduduk Indonesia.
2. Berpandangan kepada hukum kewarisan Perdata Barat bagi orang tunduk kepada ketentuan tersebut;
3. Berpandangan kepada ketentaun yang ada setiap daerah masing-masing yang memiliki aturan yang masing-masing juga, atau berpandangan kepada Hukum Adat.

Keberadaann harta peninggalan dijadikan sebagai hakikat dari bagian hukum waris, dimana harta tersebut diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara penjelasan mengenai hukum waris tidak ada menjelaskan secara jelas tetapi dapat dijumpai pada Pasal 830 KUHPerdara (BW) menyebutkan “pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dengan demikian pengertian hukum waris barat menurut KUHPerdara (BW) ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada masalah pewarisan, sehingga harus ada orang yang meninggal dunia, pertama-tama tentulah apa yang dinamakan kematian alami (*naturlijke dood*)”. (Hadikusuma, 1993: 82). Selanjutnya Pasal 883 KUHPerdara (BW) menyatakan “sah pula, suatu ketetapan wasiat, dengan

mana mengenai sesuatu kebendaan hak pakai hasilnya diberikan kepada orang yang satu, sedangkan hak milik semata-mata atas kebendaan itu diberikan kepada orang lain”.

Jika diperhatikan dari kedudukan masyarakat Karo dalam pembagian harta warisan, maka hal ini dibagi dalam beberapa bentuk antara lain:

- a. Harta Warisan yang dihasilkan orang tua atas kerja kerasnya.

Harta disini dimaksudkan yaitu harta yang diperoleh dari kedua orang tua atas kerja keras selama mereka hidup. Pada dasarnya jika melihat keberadaannya maka harta ini bisa dimiliki oleh anak-anaknya, namun dari segi kedudukan ahli waris maka yang lebih berhak di masyarakat karo adalah anak laki-laki.

- b. Harta Warisan yang diperoleh dari Hak Ulayat

Harta ini merupakan harta yang berasal dari keturunan atau marga, dimana harta warisan ini tidak bisa diperbutkan serta bagian untuk anak perempuan hanya  $\frac{1}{3}$  namun ketentuan ini hanya berbentuk lisan saja dan tidak tertulis.

#### E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi adanya kekeliruan terhadap objek dan subjek penelitian, oleh sebab itu penulis memaparkan maksud dan tujuannya dalam pelaksanaan penelitian.

Tinjauan adalah cara melihat atau meninjau dan mempelajari suatu masalah secara mendalam terhadap masalah tersebut. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995: 1060)

Pembagian berarti proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.

Harta waris adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Sementara waris sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.

Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

Hukum waris dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Proses tersebut telah berlangsung ketika si pewaris masih hidup.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian yang penulis lakukan mempergunakan jenis yang tergolong kepada *observational research* atau lazimnya dikenal dengan penelitian dengan melakukan survey di lapangan, dengan tujuan mencari pemecahan permasalahan dengan mempergunakan wawancara sebagai salah satu alat pengumpul data. (Syafrialdi, 2017: 14)

Selain hal tersebut maka penelitian ini juga memiliki sifat yaitu deskriptif, dimana penelitian ini bermaksud untuk menjabarkan dengan menggambarkan mengenai Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. (Soekanto, 2004: 10)

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kandis Kota Kabupaten Siak, penelitian ini dilakukan dikarenakan di Kecamatan tersebut meskipun mengakui pembagian harta warisan menurut hukum adat, namun ketentuan tersebut sebagian masyarakat sudah ada yang meninggalkannya.

## 3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. (Sunggono, 2005: 118) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. (Sunggono, 2005: 119) Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian lapangan.

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Responden**

No	Klasifikasi Responden	Populasi	Responden	%
1.	Ketua Adat Keluarga Muslim Karo	1	1	100%
2.	Masyarakat di Kandis Kota	11.412	25	0.21%
	Jumlah	11.414 orang	26 orang	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2019.

Dari populasi dalam penelitian ini, menggunakan teknik "sensus", penggunaan teknik sensus dilakukan karena mengingat subjek penelitian ini tidak banyak. Sedangkan untuk Masyarakat di Kandis Kota, penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* (Sunggono, 2005: 43) yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, dengan ciri-ciri seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya serta dengan alasan mereka memiliki sifat dan karakter yang homogen atau pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti. (Singarimbun, 2012: 172)

#### 4. Sumber Data

Sebagaimana yang akan dilakukan dalam menjadikan permasalahan yang akan diteliti menjadi utuh dan lengkap maka penulis membutuhkan antara lain:

1. Data Primer adalah data-data yang didapatkan atau berasal dari lapangan dengan mempergunakan alat pengumpul data baik itu berupa wawancara untuk memecahkan masalah mengenai:
  - a. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
  - b. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
2. Data Sekunder adalah data yang ada dari peraturan perundang-undangan maupun dari buku-buku yang dijadikan pendukung pemecahan masalah dalam data primer yaitu:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Sumber lainnya yang mendukung penelitian baik itu berupa jurnal, artikel dan internet yang berhubungan dengan yang akan diteliti.

## 5. Alat Pengumpul Data

Agar memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk meneliti dan membahas permasalahan yang diteliti, maka penulis mempergunakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Dimana dengan melakukan penyebaran angket dan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai responden dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti yang mana pertanyaannya sudah disiapkan dari awalnya.

## 6. Analisis Data

Data yang didapatkan dari wawancara dan kuisisioner selanjutnya dikumpulkan serta diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat serta tabel. Setelah itu dianalisis dan dikaitkan sesuai dengan teori-teori serta pendapat-pendapat ahli hukum dan ketentuan aturan undang-undang yang berlaku selanjutnya diambil suatu kesimpulan akhir secara induktif. Kesimpulan ini merupakan gambaran dari keadaan yang khusus kepada hal keadaan yang umum. Keadaan khusus atau kesimpulan ini ialah mengenai permasalahan waris adat pada masyarakat adat Karo sedangkan kesimpulan yang umum adalah Peratiran perundang-undangan yang berlaku dalam hukum adat terutama pewarisan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

##### 1. Letak Georafis Kecamatan Kandis

Kandis adalah suatu kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Kecamatan ini memiliki batas-batas wilayah dengan wilayah lainnya yaitu antara lain:

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Minas dan Kecamatan Sungai Mandau

Jika melihat jarak dari ibu Kota Kecamatan yaitu Siak maka kecamatan berjarak lebih kurang sekitar 100 Km, dan apabila dari dilihat dari jarak diantara desa atau /kelurahan berjarak 11 Km. Kecamatan Kandis adalah bagian dari pemekaran Kecamatan Minas, dimana dilakukan sekitar tahun 2002. Pemekaran tersebut bertujuan demi memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan hubungan keadministrasian, dan memberikan kemudahan dalam menjangkau suatu pembangunan yang berasal kecamatan. Sehingga secara tidak langsung Kecamatan Kandis bisa dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

## 2. Keadaan Demografis (Kependudukan)

Kecamatan Kandis memiliki jumlah penduduk sebanyak lebih kurang yaitu 55.311 jiwa pada tahun 2012. Dimana dari jumlah tersebut terbagi antara lain sebanyak 28.473 penduduk yang berjenis laki-laki dan sebanyak 26.838 penduduk yang berjenis perempuan. Pada dasarnya Kecamatan ini jika dilihat dari wilayahnya ada yang berwilyah padat dan tidak. Dimana wilayah yang penduduknya padat terletak di Desa Belutu, Desa Sam-sam dan Kelurahan Kandis Kota. Kemudian sisanya merupakan penduduk yang tidak tergolong padat. Dimana penduduk ini merupakan petani. Pada dasarnya penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Kandis ini lebih banyak kepada petani.

## 3. Kebudayaan

Apabila diperhatikan dari sosial budayanya maka diketahui masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kandis ini bersifar heterogen. Selain ada penduduk asli juga ada penduduk yang datang dari wilayah luar Kecamatan Kandis, yang apabila dipersentasekan maka berjumlah lebih kurang sebesar 20% dari Sumatera Utara, 15% dari suku Melayu pendatang, menyusul 20% dari Jawa dan 30% penduduk asli dan 15% dari berbagai suku. Selain itu pengaruh dari adanya perkembangan dari transportasi serta telekomunikasi dan media massa juga mempengaruhi budaya masyarakat di wilayah tersebut dan tumbuh berkembang dalam kehidupan secara bersama-sama.

#### 4. Agama

Jika memperhatikan mengenai kepercayaan yang dianut di masyarakat Karo maka di Kecamatan Kandis agama yang dianut masih saling menghargai satu dengan yang lainnya, hal ini ditandai tidak adanya pihak-pihak yang merusak dalam menjalankan kepercayaan pada masyarakat yang ada, selain itu masyarakat masih memiliki kepekaan yang cukup tinggi dalam hal kepercayaan ini. Apabila memperhatikan kepercayaan yang dominan dianut di Kecamatan Kandis ini maka bisa dikelompokkan bahwasanya Agama Islam masih memiliki dominan dibandingkan dengan yang lain. Namun masyarakat tetap menghargai kepercayaan lainnya.

#### B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

##### 1. Pengertian

Apabila melihat terjemahan dari istilah hukum adat maka dari bahasa Belanda “Adat *Recht*” yang untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Cristian Snouck Hurgronje (nama muslimnya H. Abdul Ghaffar) di dalam bukunya yang berjudul “*de Atjehers*”. yang menyatakan hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi), sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas. (Setiady, 2013: 3)

Hukum adat merupakan suatu aturan-aturan yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam lingkungan kehidupannya. Dimana kehidupan masyarakat dijalankan dari awalnya dengan berkeluarga, selanjutnya berhubungan dengan masyarakat lainnya dan menjalankan kehidupan negaranya. Pada dasarnya kehidupan setiap manusia dalam masyarakat didasari pemikiran dan tingkah laku. Tingkah laku yang dijalankan dan diterapkan oleh setiap manusia akan mengakibatkan suatu “kebiasaan pribadi”. Dengan demikian kebiasaan tersebutlah yang pihak lain tiru dan menjadi suatu kebiasaan pula. Sehingga semakin berkembangnya zaman maka masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya akan mengikuti kebiasaan tersebut dan menjalankan kebiasannya yang pada akhirnya kebiasaan menjadi adat dalam masyarakat setempat.

Hukum adat adalah salah satu hasil dari nilai-nilai kebudayaa yang berisikan nilai cipta, karsa, rasa manusia. Dengan kata lain dengan adanya kesadaran yang muncul dari pemikiran manusia dengan adanya kehendak untuk menjalani kehidupan dengan rasa keadilan dan memiliki adab. Pada dasarnya jika memperhatikan hukum adat itu juga adalah hasil dari perubahan sosial yakni sebagai produk yang didapati dari kerja sama dengan adanya persetujuan sehingga menciptakan atau menghasilkan suatu ciptaan bersamadalam suatu lingkungan masyarakat. (Samosir, 2013: 2)

Sehingga kebiasaan yang ada dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai adat. Dimana kebiasaan yang pada mulanya hanya dalam bentuk tungkah laku dan perbuatan, namun semakin lama dijalankan dan dilakukan oleh masyarakat maka kebiasaan tersebut menjadi adat dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam adat tersebut akan menjadi suatu ketentuan “hukum adat” yang dihormati dan dijaga oleh masyarakatnya. Dengan demikian bisa dikatakan hukum adat merupakan bagian dari adanya adat atau kebiasaan yang diakui serta wajib untuk dijalankan dalam kehidupan masyarakat. (Hadikusuma, 2003: 1)

Pada dasarnya apabila melihat dari lingkungan sosial kehidupan masyarakat Indonesia maka hukum adat merupakan bagian dari suatu system hukum. Dimana system ini merupakan ketentuan asli yang terdapat dalam kehidupan masyarakat pada suatu daerah atau wilayah. Sehingga ketentuan itu merupakan ketentuan asli yang ada pada budaya masyarakat Indonesia. Sumber hukum merupakan sumber hukum tidak tertulis namun sumber tersebut berkembang dan mengalami pertumbuhan sesuai dengan tingkat kesadaran masyarakat, serta sumber tersebut dipertahankan sesuai dengan kebiasaan yang ada. Dikarenakan aturannya berbentuk tidak tertulis sehingga hukum adat tersebut sudah dipastikan akan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam kehidupan. Namun disisi lain yang menjadi pengikat di dalam kehidupan masyarakat atau kelompoknya terletak dari

system hukumnya yang memiliki persamaan dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup. (Saragih, 1996: 32)


Ciri-ciri dari hukum adat yaitu:

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
- b. Tidak tersusun secara sistematis.
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
- d. Tidak tertatur.
- e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan. (Bushar, 2004: 5)

Berdasarkan pendapat dari Soepomo, mengenai hukum adat maka beliau menyatakan sebagai hukum yang hidup, dikarenakan hukum itu terjelma dari rasa kehidupan yang berasal dari masyarakat secara langsung. Sebagaimana kenyataannya, hukum adat berkembang secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perkembangan mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Hukum adat merupakan ketentuan yang memberikan petunjuk atas adanya ketentuan atas kebiasaan yang ada dalam lingkungan kehidupan manusia sehingga kebiasaan tersebut diakui dan berkembang sebagai mana hukum yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah. (Sudiyat, 1991: 8)

Berikut di bawah ini bisa dilihat pengertian dari hukum adat yang dinyatakan oleh: (Wulansari, 2010: 46)

1. Menurut Van Vollenhoven, menyatakan orang yang pertama kali menemukan hukum adat yang mana beliau menyatakan hukum adat: “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Abdulrahman menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini”.
2. Menurut J.H.P. Bellefroid, menyatakan Hukum adat merupakan sebagai aturan hidup yang berbentuk tidak tertulis serta tidak diundangkannya aturan yang ada, namun aturan tersebut dihargai dan masyarakat mentaatinya sebagaimana yang diyakininya bahwasanya aturan itu merupakan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menurut Hardjito Notopuro, yang menyatakan bahwasanya hukum adat merupakan kebiasaan yang berbentuk yang tak tertulis yang memiliki ciri-ciri khusus yang ada dalam kehidupan masyarakat terutama menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan yang adil dan sejahtera.



4. Menurut Soerjono Soekanto, Hukum adat pada intinya merupakan ketentuan yang merupakan kebiasaan dari tingkah laku yang memiliki akibat-akibat hukum dari hal yang sudah berulang-ulang sebelumnya.

5. Menurut Bushar Muhammad, menyebutkan hukum adat merupakan suatu pengaturan yang mengatur perbuatan setiap masyarakat dalam ikatan dengan masyarakat lainnya, baik itu didasarkan atas kebiasaan yang telah ada, atau suatu bentuk yang lazim sudah dilakukan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan, dimana masyarakat menghormati dan menghargainya baik itu dalam pelaksanaan ketentuan hingga pelaksanaan dalam pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran.

## 2. Wujud Hukum Adat

Wujud hukum adat dapat diketahui antara lain dari:

1. Hukum yang tidak tertulis dan merupakan bagian yang terbesar berlaku di lingkungan masyarakat adat
2. Hukum yang tertulis dan merupakan bagian terkecil ditemui di lingkungan masyarakat adat yang seperti, peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan dahulu, di Jawa disebut pranata, di Aceh disebut sarakata-sarakata.
3. Uraian-uraian hukum secara tertulis.

Berdasarkan pendapat dari Ehrlich, bahwasanya pandangan dalam ketentuan hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat merupakan bentuk perlawanan dari ketentuan hukum yang ada dalam perundang-undangan. Dalam artian bahwasanya ketentuan yang hidup tersebut tidak sama sekali dirumuskan dalam perundang-undangan yang berlaku namun hukum itu hanya ada pada kebiasaan masyarakat disuatu wilayah tertentu. Beliau juga berpendapat bahwasanya hukum ialah ketentuan yang tidak memiliki penyusuan atau pendukung kemandirian. Apabila dikaitkan terhadap fungsi-fungsi hukum dalam instrument pengontrol kehidupan sosial, maka hukum itu tidak akan berjalan sebagaimana tugas yang melingkupi ketertiban sosial itu sendiri. Sehingga pelaksanaannya aturan tersebut tidaklah berupa paksaan dari pemerintah namun didasarkan adanya kebiasaan yang terdapat pada suatu daerah.

### 3. Berlakunya Hukum Adat

Hukum adat berlaku berdasarkan adanya pengakuan dari masyarakat Indonesia. Dimana sebagai ketentuan yang tidak tertulis maka hal ini hanya tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Penjelasan Umum angka I yang menyatakan: "...Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis". Dengan pernyataan tersebut maka bisa dikatakan bahwasanya dalam

pembukaan UUD 1945 memiliki pemikiran untuk menjiwai terwujudnya dasar Negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Sehingga yang ditegaskan dalam Pancasila yang merupakan bentuk dari sumber-sumber tata-tertib hukum memiliki arti yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan hukum adat, dikarenakan hukum adat memiliki asal dari nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat, dengan kata lain bisa menjadi perwujudan rasa yang memiliki kenyataan dalam suatu ketentuan hukum yang ada di Negara Indonesia.

Selain itu diakuinya hukum adat sebagai hukum tidak tertulis dilingkungan kehidupan dan berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dinyatakan juga pada Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Jadi bisa dikatakan bahwasanya keberadaan dan posisi dari hukum adat yang ada di Indonesia, meskipun tidak ada penerapan secara tegas begitupun tidak adanya aturan implisit yang menjadi pengatur, namun hukum adat tetap tercantum sebagaimana dalam Pembukaan dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Karena hukum adat adalah satu-satunya hukum yang berkembang di atas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia.

#### 4. Sifat Dari Hukum Adat

Berdasarkan pendapat dari F.D. Holleman menyatakan jika memperhatikan kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia yaitu dengan sifat kegotong royongan maka dapat disimpulkan terdapat 4 sifat dari hukum adat itu sendiri yakni antara lain:

1. “Bersifat Religio-magis, yakni kebulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur animisme, pantangan, ilmu gaib, dan lain-lain.
2. Sifat Commuun, yaitu mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan sendiri.
3. Sifat Contant, mempunyai arti logis terhadap satu sama lain
4. Sifat Konkrit (visual), pada umumnya ketika masyarakat melakukan perbuatan hukum itu selalu ada bukti nyata. Misalnya transaksi perjanjian jual beli, yang dilampiri dengan sebuah perjanjian”.

Kemudian bisa juga dinyatakan corak-corak hukum adat menurut Hilman Hadikusuma antara lain:

- a. “Tradisional; artinya bersifat turun menurun, berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.
- b. Keagamaan (Magis-religeius); artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Kebersamaan (Komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. Ujudnya rumah gadang, tanah pusaka (Minangkabau). Dudu sanak dudu kadang yang yen mati melu kelangan (Jawa).

- d. Kongkrit/ Visual; artinya jelas, nyata berujud. Visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, terang dan tunai. Ijab-kabul, jual beli serah terima bersamaan (*samenval van momentum*)
- e. Terbuka dan Sederhana;
- f. Dapat berubah dan Menyesuaikan;
- g. Tidak dikodifikasi;
- h. Musyawarah dan Mufakat”.

Corak-corak yang ada dalam kehidupan masyarakat tersebut tumbuh dan muncul dan menjadi penyatu dalam menjalankan kehidupan bersama-sama. Sehingga bisa dikatakan kebudayaan dan keragaman adat yang ada menjadi pandangan dalam pemikiran dan pengembangan dalam mewujudkan keteraturan dalam hukum adat.

### C. Tinjauan Umum Tentang Waris Adat

#### 1. Sistem Pewarisan

Pelaksanaan peralihan harta kekayaan milik seseorang kepada orang lain yang masih baik dalam bentuk benda berwujud ataupun tidak berwujud yang didasarkan kepada suatu aturan mengenai hak dan kewajiban dapat dikatakan bagian dari Hukum waris. Pengaturan dalam peralihan harta kekayaan ini masih dipengaruhi oleh adanya ketentuan hukum adat bagi siapapun yang masing meneguhkannya dengan ketentuan hukum adat, sehingga ketika seseorang memegang teguh kepada ketentuannya maka dasar hukum yang digunakan dalam peralihan harta warisan tersebut tetap didasarkan kepada ketentuan hukum adat.

Berdasarkan pendapat Ter Haar yang menyebutkan bahwasanya hukum waris adat terdiri dari aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan peralihan harta kekayaan baik materil dan immateril kepada pihak yang satu dengan pihak yang lainnya sesuai dengan generasinya. (Wignjodipoero, 1990: 161) Kemudian Soerojo Wignjodipoero juga memberikan penjelasan dimana aturan pewarisan adat terdiri dari norma-norma hukum dalam memberikan penetapan terhadap kebendaan yang bersifat material ataupun immateril yang pada dasarnya bisa dialihkan atau diberikan kepada pihak keturunan si pemilik. (Wignjodipoero, 1990: 162)

Sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang hartawarisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. (Hadikusuma, 2003:7)

Dalam hal ini kelihatan adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Dijelaskan juga, dari pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

Pada dasarnya dalam pewarisan mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan peralihan harta kekayaan seseorang, sehingga berikut ini menurut Djaren Saragih menyatakan bahwasanya bisa dilihat dan diperhatikan mengenai system pewarisan yang terdapat pada masyarakat di Indonesia antara lain:

- (1) Sistem dimana Harta kekayaan yang ditinggalkan bisa dilakukan pembagian,
- (2) Sistem pewarisan dimana Harta kekayaan yang ditinggalkan tidak bisa dilakukan pembagian.

Jika memperhatikan sistem yang mana harta peninggalan dapat dibagi pada dasarnya dilakukan di masyarakat yang bersifat bilateral contohnya di Pulau Jawa. Kemudian system yang lainnya yaitu tidak bisa dibagi dilakukan oleh masyarakat yang bersifat unilateral. Pada dasarnya jika melihat dari sifat kolektifnya pewarisan, maka hal ini merupakan keseluruhan harta peninggalan yang dimiliki bersama sehingga tidak bisa dibagi kepada ahli warisnya, sebagaimana contoh pada masyarakat Minangkabau dan masyarakat Ambon. Sedangkan pada sifat mayorat dalam system pewarisan maka harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya kepada ahli waris juga tidak dibagi namun harta tersebut diberikan kepada anak paling tua atau anak pertama. Jika memperhatikan system ini maka juga ada yang diberikan kepada anak pertama perempuan dan anak pertama laki-laki.

Berikut ini bisa diketahui bentuk system pewarisan dalam hukum adat yang ada di Indonesia, yakni antara lain:

(1) Sistem kewarisan individual

Ciri-cirinya dimana harta yang ditinggalkan bisa dilakukan pembagian kepada setiap ahli warisnya.

(2) Sistem kewarisan kolektif

Memiliki ciri-ciri pembagian harta warisan dimana harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris akan diwariskan kepada kumpulan ahli warisnya secara bersama-sama. Dalam ketentuan hukum adat maka harta ini berbentuk harta pusaka. harta peninggalan ini pada dasarnya tidak bisa dibagi-bagi hanya saha harta ini bisa digunakan olehs eluruh ahli waris.

(3) Sistem kewarisan mayorat

Bercirikan dimana harta peninggalan akan diwariskan kepada seluruh anaknya sebagai ahli waris. Namun adakalanya harta peninggalan ini hanya diperuntukkan kepada anak tertua saja baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. (Wignjodipoero, 1990:165)

Pada prinsipnya system pewarisan sebagaimana yang dijelaskan diatas, menurut Hilman Hadikusuma yaitu pada dasarnya system pewarisan tersebut memiliki kesamaan namun bisa saja sistem individualis dapat diberlakukan dalam lingkungan masyarakat yang berkekerabatan parental

yang ada dimasyarakat adat di Indonesia. (Hadikusuma, 1997: 24) kelebihan dari system pewarisan ini yaitu dimana ahli warisnya mempunyai kebebasan dalam penguasaan dan kepemilikan harta peninggalan , sedangkan kekurangan dalam system pewarisan ini dimana terjadinya perenggangan ikatan kekeluargaan dan terpecahnya harta peninggalan dan menimbulkan adanya keinginan untuk memiliki harta secara pribadi atau dengan kata lain adanya kepentingan individual.

Jika memperhatikan system pewarisan yang bersifat kolektif juga memiliki keuntungannya dimana harta peninggalan memiliki fungsi dan peran yang sangat menguntungkan dimana dengan harta peninggalan tersebut kelangsungan kehidupan seluruh keluarga baik untuk pada saat sekarang hingga selanjutnya memiliki peran yang baikbaik dari segi untuk memberikan pertolongan kepada keluarga yang membutuhkan serta dengan adanya pimpinan dalam harta peninggalan ini maka dapat terpelihara dengan penuh tanggung jawab. Tetapi dari segi keuntungan maka ada kekurangannya yaitu bisa mengakibatkan timbulnya pemikiran yang sempit dari pihak-pihak tertentu, dimana akan mengalami kesulitan untuk mencari pemimpin dalam harta peninggalan ini serta kekekrabatan akan mengalami kelunturan.

Kemudian jika dilihat dari sistem pewarisan mayorat maka pada dasarnya pewarisan ini hanya menuju kepada siapa yang akan menjadi penerus terutama kepada anak tertua. sudah dipastikan anak tertua yang akan memimpin seluruh kepentingan dari harta peninggalan yang diwariskan.

Tetapi posisinya hanyalah sebagai pemimpin yang memiliki kedudukan untuk memegang teguh mandate yang diebrikan oleh orang tuannya, dengan kata lain bukan menjadi pemilik dari harta tersebut. keuntungannya, apabila kepemimpinan dari anak tertua tersebut baik maka harta peninggalan akan utuh dan berkembang sesuai dengan tanggung jawab yang dilakukannya, namunkelemahannya apabila dilakukan sebaliknya maka harta tersebut akan punah.

Bushar Muhammad dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Adat menyebutkan Hukum waris adalah serangkaian pertauran yang mengatur penerusan dan pengoveran harta peninggalan atau harta warisan dari sesuatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial. Bahwa hukum waris yang dimaksud mencakup pula persoalan-persoalan, tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup. Lembaga yang dipakai dalam hal ini ialah Hibah.

Kemudian Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Waris di Indonesia memberikan pengertian bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsure yang masingmasing merupakan unsure esensial, yaitu:

- a. Seseorang peniggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu “kekayaan *in concreto*” yang di tinggalkan dari sekali beralih kepada ahli waris. (Setiady, 2013: 38)

## 2. Harta Warisan

Berdasarkan ketentuan aturan hukum waris adat maka yang dinamakan harta yang akan diwariskan adalah keseluruhan harta-harta yang memiliki nilai dan harga namun tidak dapat dibagi-bagi baik itu didasarkan kepada hak dan kepentingannya dari para pewaris. Pada intinya harta warisan adat tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan dan hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada ahli waris. (Hadikusuma H, 2003: 9)

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUHPerdara alinea pertama yang berbunyi:

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi.”

Harta warisan ada yang dapat dibagi-bagi dan ada pula harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi. Dalam hal ini Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah harta dapat terbagi atau memang tidak terbagi, harta warisan itu perlu dikelompokkan ke dalam harta asal, harta pencaharian dan harta pemberian. (Hadikusuma, 2003: 37)

Jika memperhatikan kedudukan harta maka harta ini bisa diperoleh dari harta peninggalan dan harta bawaan yang termasuk dalam pelaksanaan perkawinan seseorang, yang merupakan atau menjadi harta asal dalam kehidupan seseorang miliki. Jika melihat kedudukannya dari harta peninggalan maka harta ini bisa harta yang tidak bisa atau belum dibagi, ataupun harta yang sudah dibagi kepada ahli warisnya. Biasanya pada daerah tertentu harta yang dimaksud bisa dikatakan sebagai harta pusaka rendah. Sedangkan harta pusaka tinggi merupakan harta yang di dapatkan oleh ahli waris dari system pewarisan dari generasi-ke generasi atau garis kedua dari yang mewariskan. Harta pusaka rendah merupakan harta yang didapatkan oleh diantara generasi ke gerasi dalam warisan.

Harta bawaan pada dasarnya bisa dibagi menjadi harta yang dibawa oleh pihak suami atau pihak istri. Jika diperhatikan dari pelaksanaan perkawinan maka diantara harta peninggalan ataupun harta bawaan

keduanya adalah harta asal. Kemudian jika memperhatikan dari segi pewarisan maka harta tersebut merupakan runtuhan lingkup dari harta peninggalan seseorang. Ketika terjadi perceraian di antara para pihak maka kedudukan harta bawaan akan kembali kepada pihak yang membawanya dengan kata lain jika suami yang membawanya maka akan kembali kepada dirinya begitu pula sebaliknya.

Selama berjalannya ikatan perkawinan di antara seseorang maka akan dihasilkan yang namanya harta pencaharian, dimana harta ini didapatkan dan dihasilkan oleh suami isteri secara bersama-sama. Dalam hal ini tidak dipentingkan bagi istri ikut melakukannya atau tidak melakukannya, meskipun suami saja yang bekerja untuk menghasilkannya. Dengan demikian harta yang didapatkan bisa dikatakan harta bersama, namun berbeda dengan harta bawaan yang akan kembali kepada pihak masing-masing ketika terjadi perceraian. Di lain sisi ada juga disebut dengan harta pemberian yang juga bagian dari harta warisan yang tidak berasal dari kerja keras seseorang atau dalam bekerja untuk menghasilkannya. Harta pemberian ini bisa diberikan oleh siapapun, sehingga kepemilikannya tetap beradap kepada pihak yang menerima pemberian harta tersebut. Ketika terjadi perceraian maka harta ini akan kembali kepada pemiliknya atau pihak yang menerimanya.

Menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan untuk menjalani kehidupan dalam perkawinan maka dibutuhkan harta. Dimana harta tersebut disebut dengan harta perkawinan. Harta ini antara lain:

(1) “Harta suami atau isteri yang diperoleh sebelum perkawinan atau sebagai warisan,

(2) Harta suami dan isteri yang di dapat atas hasil usahanya sebelum atau semasa perkawinan (harta pembujangan atau harta penantian)

(3) Harta yang diperoleh suami dan isteri bersama-sama selama perkawinan

(4) Harta yang diberikan kepada mempelai ketika menikah”.  
(Soekanto, 1991:61)

Harta yang disebutkan pertama di namakan juga harta bawaan, sedangkan yang lainnya secara terbatas disebut dengan harta bersama. Jadi harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami isteri masing-masing atau bersama-sama selama perkawinan, kecuali harta yang dihibahkan atau yang diwariskan. Dalam hal ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- (1) suami dan isteri harus hidup bersama
- (2) kedudukan isteri dan suami sederajat,
- (3) tidak terpengaruh oleh hukum Islam.

Apabila terjadi perceraian hidup, harta bersama bisaanya dibagi sama rata, sedangkan harta asal kembali kepada asalnya. Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ditentukan bahwa (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan masing-masing suamidan isteri maupun harta yang dipoeroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing. Terhadap harta

bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan untuk harta bawaan menjadi hak sepenuhnya masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum.

### 3. Ahli Waris

Terdapat suatu perbedaan antara suatu daerah dengan daerah yang lain tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Secara umum menurut Hilman Hadikusuma para waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-kakek, waris anggota kerabat dan waris lainnya. (Hadikusuma, 2003: 67)

Sedangkan Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa anak-anak dari sepeninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. (Wignjodipoero, 1990: 187)

Dengan adanya anak-anak maka kemungkinan anggota keluarga lain dari si pewaris untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Juga dikemukakannya bahwa diantara suami dan isteri tidak terdapat hubungan saling mewarisi. Apabila salah satu diantaranya meninggal maka janda atau duda tidak mempunyai hak mewarisi terhadap harta yang ditinggalkan suami atau isteri.

Pada kekerabatan matrilineal maka perkawinan yang dianut merupakan perkawinan yang menganut perkawinan sumondo Sumatera barat dimana diketahui seorang duda tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari isterinya yang meninggal dunia, begitu pula dengan kekerabatan patrilineal di Batak, seorang janda tidaklah menjadi pewaris dari suaminya, begitu pula di Jawa, janda dan duda tidaklah menjadi pewaris dari suami ataupun isterinya, melainkan selama perkawinannya hanya digunakan sebagai hak pakai dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan pendapat dari Djaren Saragih, maka bisa digolongkan yang menjadi ahli waris yaitu antara lain:

- (1) “Keluarga sedarah dalam maka pengertian generasi berikutnya dari si pewaris dan orang tua atau saudara-saudara pewaris lainnya menurut cara menarik garis keturunan,
- (2) Keluarga yang bukan sedarah seperti anak angkat, anak tiri dan janda / duda. Anak angkat menerima warisan berbeda dengan keturunan sedarah kecuali kedudukan dan haknya telah disamakan. Anak tiri sebenarnya tidak berhak atas warisan bapak atau ibu tirinya, tetapi hanya bisa ikut menikmati penghasilan bapak tirinya yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda. Janda bukanlah keturunan dari suami, namun seorang janda harus

dijamin kelangsungan hidupnya dalam rumah tangga selama ia masih membutuhkannya”.

Sedangkan menurut pendapat dari Eman Suparman juga memberikan keterangan yaitu antara lain:

- (1) “Pada masyarakat Patrilineal yang dapat menjadi ahli waris terdiri dari anak laki-laki, anak angkat, ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung dari si pewaris, keluarga dekat dalam derajat yang tidak tertentu dan persekutuan adat bila sipewaris sama sekali tidak mempunyai ahli waris yang disebutkan sebelumnya,
- (2) Pada masyarakat Matrilineal seperti dalam hukum adat Minangkabau ahli waris bertali adat,
- (3) Pada masyarakat Bilateral hanya dikenal ahli waris sedarah serta tidak sedarah, dan ada terdapat istilah kepunahan bilamana si pewaris tidak mempunyai sama sekali ahli waris dalam hal ini harta peninggalannya akan diserahkan kepada desa”. (Suparman, 2005: 56)

Sebagaimana yang dijelaskan maka bisa disimpulkan bahwasanya dalam pewarisan ada yang dikatakan sebagai pihak yang utama dalam menerima harta warisan yaitu anak yang menjadi keturunan langsung dari pihak yang meninggal dunia, namun apabila terunan tersebut juga sudah meninggal dunia maka yang akan menjadi pewarisnya ialah cucunya. Apabila hal tersebut juga tidak ada maka yang akan menjadi pewaris adalah pihak kedua dari keluarganya yaitu orang tuanya pewaris. kemudian apabila tidak terdapat golongan kedua ini maka harta tersebut akan dibagi terhadap saudara dari pihak yang memiliki harta kekayaan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan pewarisan ini dipengaruhi oleh adanya garis keturunan dari keluarga yang terkait.

#### 4. Proses Pewarisan

Pada dasarnya dalam pelaksanaan waris dan mewarisi memiliki beberapa bentuk yaitu dalam hal waris mewarisi yang dilaksanakan pihak pewaris masih dalam keadaan hidup dan dalam hal pewaris yang sudah meninggal dunia. Pewarisan merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mengupayakan suatu keadaan untuk melakukan pengalihan dan penerusan harta kebendaan yang dimiliki oleh seseorang yang diberikan ketika masih hidup dan ketika sudah meninggal dunia. Pelaksanaannya ditentukan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada pada suatu wilayah tertentu (Hadikusuma, 2003: 95)

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi permasalahan ketika harta yang dimiliki diwarisi pada saat pewaris masih hidup dikarenakan pada dasarnya warisan itu dibagi ketika pewaris sudah meninggal dunia. Disebabkan pewarisan dalam bentuk ini memiliki sifat yaitu hibah dan wasiat. Namun jika keadaan dimana pewaris sudah meninggal dunia maka akan berlaku suatu keadaan untuk pembagian sesuai yang ditentukan bersama. Bisa dikatakan pelaksanaan pewarisan di setiap daerah memiliki perbedaan, dengan kata lain tidaklah sama tata dan caranya. Pelaksanaan tetap didasarkan kepada system kekerabatan yang dianut dalam suatu wilayah tersebut. Sehingga jika memperhatikan dalam kepentingan hukum adat maka akan dikembalikan atau akan berpedoman kepada ketentuan adat pada suatu wilayah tertentu. dikarenakan masyarakat yang ada di Indonesia masih mengakui dan

menghargai adanya pelaksanaan hukum adat. maka dari segi peralihan harta peninggalan juga akan mengacu kepada adat yang dianu oleh segelintir masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya meninggalnya seorang pewaris maka akan meninggalkan harta peninggalan yang bisa dibagi dan tidak bisa dibagi serta ada yang ditangguhkan. Berikut yang menjadi akibat dalam ditangguhkannya harta peninggalan yaitu: (Sudiyat, 1981: 91)

1. Terbatasnya harta pusaka;
2. Tertentu jenis macamnya;
3. Para waris belum dewasa;
4. Belum adanya waris pengganti;
5. Diantara waris belum hadir;
6. Belum diketahui hutang piutang pewaris;

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di indoensia maka dalam hal bagi membagi warisan bisa dilaksanakan berdasarkan aturan kebiasaan yang ada atau dilaksanakan sesuai dengan hukum waris Islam. (Hadikusuma, 2003: 1) Dikarenakan ini disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang melekat pada masyarakat itu sendiri, dikarenakan masih ada segelintir masyarakat yang menghormati dan menghargai atas keberadaan dari ketentuan hukum adat. hal ini diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

## D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat Karo

### 1. Sejarah Waris Adat Karo

Memperhatikan sejarah yang ada pada kehidupan pada masyarakat karo maka hal ini berhubungan dengan kehidupan Suku Batak, yang mana wilayah yang menjadi tempat kehidupan merupakan bentuk dari system pewarisannya. Pelaksanaan pembagian warisan pada dahulunya terutama pada masyarakat adat Batak Karo dilaksanakan dengan jalan musyawarah. Pembagian tersebut memberikan hak kepada ahli waris yaitu kepada anak Perempuan sejumlah  $\frac{1}{3}$  sedangkan kepada Anak Laki-Laki sejumlah  $\frac{2}{3}$ . (Prinst, 2004: 15)

Jika melihat kedudukannya pada waris adat karo maka dahulunya anak perempuan tidak memperoleh warisan dari ayahnya. Dengan alasan dikarenakan anak Perempuan hanya menjadi pewaris marga saja dari ayahnya dengan satu garis keturunan saja. Dimaksudkan dengan demikian dikarenakan ketika anak perempuan melakukan perkawinan, maka marga yang dibawanya dari ayahnya melekat kepadanya tidak kepada anaknya. Namun dalam permasalahan tersebut anak perempuan bisa memperoleh harta warisan ketika anak laki-laki memberikannya dengan jalan untuk menghormati saudara perempuannya.

Dalam masyarakat adat karo maka harta warisan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Harta Warisan yang diperoleh dari adanya kerja keras dari Orang Tuanya, baik itu harta yang dihasilkan secara bersama-sama ataupun harta yang dihasilkan dari kerja keras, maka harta yang demikian bagi setiap anak akan memperoleh harta warisan tersebut baik anak Laki-laki atau perempuan. Tetapi tetap kedudukan anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak Perempuan.
- b. Harta Warisan yang berasal dari Hak Ulayat pada intinya tidak diperbolehkan untuk diganggu gugat oleh siapapun. Dikarenakan harta ini hanya sebagai hak pakai, dimana aharta ini tidak bisa diperjual belikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut permasalahan pembagian warisan pada Adat Karo mengalami perubahan semenjak diekluarkannya “Putusan Mahkamah Agung dengan NO Putusan M.A Tanggal 1-11-1961 nomor 179/SIP/1961 menyatakan bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan”. Dimana Janda dan anak perempuan bisa memperoleh warisan dari harta peninggalan dari si suami, dikarenakan pihak perempuan dalam melangsungkan perkawinan sudah dibeli secara adat yaitu perkawinan jujur, sehingga beliau juga merupakan bagian dari pihak laki-laki. Selain itu perkawinan jujur ini

bisa mengakibatkan janda bisa melakukan perkawinan dengan saudara dari pihak suaminya yang biasanya dikatakan sebagai Levirant/Paraekhan/Lakoman. Namun sebaliknya jika janda tidak kawin dengan dengan pihak dari suaminya sehingga beliau wajib untuk memberikan harta peninggalan kepada keluarga laki-laknya.

## 2. Perkembangan Waris Adat Karo

Pewarisan adat pada Masyarakat adat Batak Karo ialah hal teramat penting. Dimana dalam pewarisannya mempergunakan asas kekeluargaan. Diketahui system kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Karo adalah bersifat Patrilineal, yang mana dalam system ini penekanannya terdapat kepada anak laki-laki yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan kedudukan anak perempuan. Dikarenakan anak Laki-lakilah yang menjadi pewaris marga dari ayahnya, disebabkan pada adat masyarakat karo dalam pelaksanaan perkawinannya mempergunakan sistem menjujur, dimaksudkan bahwa perkawinan ini merupakan bentuk-bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki membayar pihak perempuan dalam sejumlah uang atau melakukan pembelian. Sehingga secara adat pihak laki-laki melakukan pembelian dalam pelaksanaan perkawinan. Pembelian dalam perkawinan jujur ini dilakukan untuk melepaskan marga yang dipegang oleh pihak perempuan sehingga akan masuk ke dalam marga pihak laki-laki.

Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam pewarisan yang mendapatkannya adalah laki-laki namun perempuan tidak mendapatkannya. di lain sisi anak perempuan mendapatkan harta warisan ketika saudara laki-laknya yang memberikan izin atau menyetujuinya untuk memberikannya. Selain anak perempuan yang tidak mendapatkan hak dalam harta warisan maka seorang janda pun tidak mendapatkannya dalam adat masyarakat Batak Karo dikarenakan memang disebabkan berdasarkan ketentuan adatnya anak perempuan dan janda memang tidak memperoleh harta warisannya. atau dengan kata lain tidak memiliki hak sama sekali.

### 3. Sistem Waris Adat Karo

Impilikasi dari adanya kewarisan dalam masyarakat karo juga berhubungan dengan kedudukan seorang anak. Dikarenakan memang dalam masyarakat adat ini memiliki perbedaan diantara anak laki-laki dan perempuan. Dimana hanya anak laki-laki yang bisa mewarisi harta peninggalan dari orang tuannya. Disebabkan hanya anak laki-lakilah yang akan melanjutkan marga yang dipegang oleh orang tuannya atau ayahnya. sedangkan anak perempuan dikarenakan adanya eprkawinan jujur yang dianut dalam masyarakat adat karo maka marga tersebut akan terlepas dnegan terjadinya perkawinan tersebut. Sehingga anak laki-lakilah yang menjadi penerus marga dari ayahnya bukan anak peremuan,s ehingga kedudukan anak laki-laki sangatlah penting dalam adatnya. Dengan kata lain dengan adanya

permasalahan dari perkawinan jujur tersebut maka perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan kedudukan laki-laki. Begitu pentingnya anak laki-laki dibandingkan anak perempuan diakibatkan dari adanya marga yang ada pada ayahnya untuk diteruskan dari generasi ke generasi. Sehingga ketika dalam lingkup keluarganya yang tidak mempunyai anak laki-laki maka terjadi perceraian merupakan hal yang wajar saja dipandang dalam masyarakat.

Pada kenyataannya dengan adanya permasalahan dalam kehidupan masyarakat Karo, maka bisa dinyatakan mengakibatkan suatu keadaan yang tidak seimbang diantara posisi anak laki-laki dan perempuan. Dikarenakan hanya disebabkan anak laki-laki yang menjadi penerus marga memperoleh kehormatan dibandingkan dengan perempuan terutama dalam hal pewarisan. Sehingga adanya perbandingan kedudukan diantara Laki-laki dan perempuan dalam segi kehidupan. Sehingga memperlihatkan adanya kecenderungan yang memungkinkan orang tua akan memberikan harta warisannya terhadap anak perempuan hanya dilalui dengan penghibahan dan wasiat. Disebabkan anak perempuan mendapatkan harta warisan hanya disebabkan adanya keinginan dari saudara laki-laki ketika hal tersebut tidak dilakukan maka anak perempuan tidak akan mendapatkannya sama sekali.

Jika memperhatikan system kekerabatannya yang patrilineal maka pewarisan yang dijalankan oleh masyarakat adat Karo merupakan pewarisan yang didasarkan kepada garis keturunan ayah, sehingga yang memiliki hak

untuk mewarisi ialah tidak lain anak laki-laki. Dengan demikian tidak ada hak bagi Anak perempuan untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tuannya, namun jike menerima itu hanyalah dikarenakan penghormatan anak laki-laki kepada saudara perempuannya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak**

Lingkungan masyarakat adat memiliki aturan hukum dan kebudayaan yang sudah diterapkan dari dahulunya sebagai bentuk kebiasaan dalam menjalani kehidupan. Aturan tersebut lama kelamaan diterapkan sebagai suatu hukum adat. Dimana ketika hukum adat tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat adat. Sehingga akan berujung kepada pemberian suatu sanksi adat yang secara tidak tertulis namun memiliki kekuatan dalam kebiasaan masyarakatnya. Sanksi tersebut diberikan kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam ketentuan hukum adat.. (Syarifuddin, 2004: 297)

Bentuk kekerabatan yang ada dalam suatu masyarakat sangat mempengaruhi dalam hal hukum waris. Dimana dalam system kekerabatan mempunyai system-sistem yang mengatur permasalahan waris ini sesuai dengan masyarakat adat disuatu wilayah tertentu. Sehingga system kekeluargaan atau keturunan sangat berpengaruh dalam pembagian harta warisan. Dimana diketahui di Indonesia system kekerabatan yang ada antara lain bersistem Martilineal, Patrilineal serta sistem parental ataupun bilateral. (Hadikusuma, 1999: 23)

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat (Ilham Bisri, 2004: 7).

Ketentuan mengenai pewarisan dipengaruhi oleh adanya aturan-aturan hukum yang mengatur yaitu sebagaimana yang ada dalam ketentuan hukum waris adat dan Islam serta hukum waris yang ditentukan dalam KUHPerduta. Permasalahan warisan merupakan permasalahan yang sangat berhubungan dengan harta kekayaan yang bersifat materil dan immaterial yang dimiliki oleh seseorang, yang berkaitan langsung dengan ahli warisnya (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2009: 25). Hukum adat waris mempunyai sistem kolektif, mayorat, dan individual. Sistem waris kolektif yaitu, harta warisan dimiliki secara bersama-sama, dan ahli waris tidak diperbolehkan untuk memiliki secara pribadi. Jika ingin memanfaatkan harta waris tersebut, harus ada musyawarah dengan ahli waris yang lain. Sistem waris mayorat yaitu, harta waris dimiliki oleh ahli waris yang tertua, dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang muda baik perempuan atau laki-laki sampai mereka dewasa dan mampu mengurus

dirinya sendiri. Sistem waris individual yaitu, harta warisan bisa dimiliki secara pribadi oleh ahli waris, dan kepemilikan mutlak ditangannya.

Jika dilihat dari Hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* yang sering disebut BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. (Ali, 2010: 81). Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam bisa disebut sebagai hibah. (<http://siyasahjinnazah./2013/12/makalah-hukum-waris-adat.html>).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kariadi Tarigan Selaku Ketua Adat Keluarga Muslim Karo menyatakan bahwa waktu pembagian harta waris pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim yang berada di perantauan di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah harta peninggalan yang akan diwariskan bisa dilakukan pembagiannya ketika orang tua yang bersangkutan sudah wafat atau meninggal dunia. Kejadian tersebut menjadi perbuatan hukum dimana secara langsung harta yang ditinggalkannya akan mengalami peralihan kepada anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Jika dihubungkan dengan waktu pelaksanaannya juga ini bergantung kepada musyawarah dari keluarga yang bersangkutan. Dikarenakan hal ini tidak bisa dicampuri oleh pihak lainnya. (Wawancara penulis pada tanggal 14 Oktober 2020)

Berdasarkan keterangan dari Masyarakat di Kandis Kota mengenai pengetahuan tentang Waktu Pembagian Harta Waris Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, yaitu:

**Tabel III.1**  
**Jawaban Responden Mengenai Waktu Pembagian Harta Waris Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Orang Tua Masih Hidup	0	0
2	Orang Tua telah meninggal dunia	25	100%
	Jumlah	25	100%

**Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah, 2020**

Sesuai dengan tabel di atas telah dijelaskan bahwa responden sebanyak 25 orang atau 100% menyatakan Waktu Pembagian Harta Waris Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dilakukan setelah meninggal dunia. Hal tersebut membuktikan bahwa waktu pembagian harta warisan dilakuka setelah kedua orang tua meninggal dunia.

Menjadi suatu harapan ketika terjadinya suatu hal yaitu pewaris meninggal dunia, maka hal yang berhubungan secara langsung dengan pewaris telah diselesaikan dengan sebaik-baiknya teruatam dalam hal pembagian harta peninggalan. Ataupun dengan kata lain harta tersebut sudah dibagi-bagi. Tetapi

disebabkan masyarakat adat karo yang bergama islam maka hal ini juga harus menghargai ketentuan yang berlaku selain itu ketentuan adat juga memiliki pengaruh maka untuk menentukan pembagian harta warisan juga membutuhkan waktu. Merupakan hal yang bertentangan ketika pewaris belum meninggal dunia namun harta yang dimilikinya sudah dibagi-bagi.

Kehidupan manusia sangat berhubungan dengan pelaksanaan dari hukum waris. Dikarenakan setiap orang yang menjalani kehidupannya akan mengalami suatu peristiwa meninggal dunia, dengan kata lain dengan terjadinya peristiwa tersebut maka akan berhubungan dengan hal pewarisan. Sebagaimana ketentuan pewarisan bsi dilakukan ketika sudah terjadinya kematian sebagai akibat hukumnya. Dengan adanya kematian maka akan berlanjut kepada permasalahan mengenai harta benda peninggalan untuk diselesaikan dalam peralihannya kepada ahli waris.

Pembagian harta warisan yang ada di masyarakat itu kebanyakan yang digunakan adalah sistem dari Adat yang ada di setiap daerah, padahal di dalam Al-Qur'an dan Hadis sudah diperintahkan untuk pembagian harta warisan harus sesuai dengan hukum Islam tetapi dengan kenyataannya di setiap daerah yang berbeda, dikarenakan ada sebagian yang menggunakan hukum Islam dan menggunakan hukum adat dalam pembagian harta warisannya. (Rofiq, 1993: 1)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kariadi Tarigan Selaku Ketua Adat Keluarga Muslim Karo menyatakan bahwa pelaksanaan pembagian harta waris pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim yang berada di perantauan di

Kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah menurut adat Karo, harta warisan dibagi atau dilakukan pembagiannya ketika orang tua mengalami kematian atau meninggal dunia. Memang pada dasarnya ketika seorang ayah meninggal dunia maka harta akan berlain kepada istrinya namun dalam masyarakat karo harta peninggalan tidak bisa dikuasai oleh istrinya namun bisa dialihkan kepada anak laki-lakinya. Tetapi pengelolaannya masih berada pada istrinya yang ditinggalkan suaminya. dengan artian beliau hanya memiliki hak dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Kalau di adat Karo, walau apapun agamanya, masih adat yang menentukan masih ada anak beru, kalimbubu, senina. Pembagiannya biasanya tergantung kesepakatan. Istilahnya mas darat mas baas, barang yang tak bergerak seperti rumah, ladang, dimana anak-anak perempuannya tak dapat untuk mewarisi, namun dikarenakan sebagian praktiknya pihak tersebut ada segelintir yang memperolehnya dari orang tuannya, meskipun harta tersebut diberikan dalam bentuk wasiat ataupun sudah diberikan sebelum orang tuannya meninggal dunia. Sehingga ketentuan tersebut dikatakan bentuk pemberian tersebut maka secara tidak langsung sudah mengenyampingkan ketentuan hukum adat masyarakat karo. (Wawancara penulis pada tanggal 14 Oktober 2020)

Berdasarkan keterangan dari Masyarakat di Kandis Kota mengenai pengetahuan tentang pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, yaitu:

**Tabel III.2**

**Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada  
Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di  
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Menurut hukum adat	5	20%
2	Menurut hukum Islam	20	80%
	Jumlah	25	100%

**Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah, 2020**

Sesuai dengan tabel di atas telah dijelaskan bahwa responden sebanyak 20 orang atau 80% menyatakan pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dilakukan menurut hukum adat, serta 5 orang atau 20% menurut hukum Islam. Jadi berdasarkan keterangan tersebut maka dapat penulis katakan bahwasaya dalam segelintir masyarakat karo ada yang melaksanakan pembagian warisan dilakukan berdasarkan ajaran Islam.

Ungkapan di atas memperlihatkan, peristiwa kematian dari salah satu pihak bukan diartikan bahwasanya harta kekayaan orang tuannya bisa dibagi-bagi. disebabkan masih ada seorang ibu yang akan mengelola hingga terjadinya perkawinan baru oleh ibunya.. Dengan kata lain, perceraian bagi orang Karo memiliki makna yang berbeda-beda terhadap yang biasanya dipahami di dalam ketentuan hukum baik perdata atau hukum Islam. Dengan kata lain harta peninggalan tidak akan dibagi hingga kedua orang tua meninggal dunia.

Jelaslah bahwa pembagian harta warisan dalam masyarakat karo dilakukan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia. Sangatlah bertentangan

ketika anak melakukan penuntutan harta peninggal dari salah satu orang tuannya sedangkan ibunya masih hidup. Terkecuali permasalahan ini dimintai atau dikehendaki oleh prang tuannya sendiri untuk membagi harta warisan tersebut. namun apabila orang tua tidak melakukannya maka dalam pembagian harta warisan ini akan mengalami penundaan. Apalagi dalam masyarakat Karo dalam pembagian harta warisan tidak dikenal adanya berapa banyak akan menerima harta yang ditinggalkan orang tuannya. Sehingga masyarakat adar karo pada umumnya tidak mengetahui porsi pembagiannya.

Meskipun dalam ketentuan adatnya dikenal untuk menjalankan asas kesamaan dalam hak namun dalam hal pembagian warisan hal ini tidaklah serta merta akan mendapatkan hal yang sama diantara pihak yang satu dengan yang lainnya. ketentuan ini sangatlah berbeda dengan yang ditentukan dalam ketentuan hukum islam yang maka diketahui besarnya pembagian yang akan diterima oleh setiap ahli waris, dan hal ini jelas ditentukan. Masyarakat adat karo hanya menerapkan bahwasanya laki-lakilah yang bisa menerima harta waris. Sehingga drngan demikian tidak perlu diperhitungkan besarnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kariadi Tarigan Selaku Ketua Adat Keluarga Muslim Karo menyatakan bahwa Pembagian Harta Waris kepada anak Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah Berkaitan dengan jenis harta yang dibagikan, biasanya anak laki-laki akan mendapatkan harta berupa tanah, sawah, ladang dan rumah. Sedangkan anak perempuan juga memperoleh harta dalam

bentuk tanah atau ladang dalam jumlah yang kecil. Di samping itu anak perempuan juga memperoleh uang atau emas. Berikut pernyataan salah seorang informan. Kalau anak laki-laki khususnya selain dapat tanah dia juga dapat rumah. Kalau anak perempuan itu tidak pernah mendapat warisan rumah. Jadi kalau adat karo anak laki-laki itu untuk dia mendapat rumah dan ladang, kalau ada ladang. Kalau anak perempuan ladang ini tadi aja. Itu biasanya menurut adat karo, jadi rumah itu untuk anak laki-laki. (Wawancara penulis pada tanggal 14 Oktober 2020)

Berdasarkan keterangan dari Masyarakat di Kandis Kota mengenai pengetahuan tentang pihak perempuan dalam keluarga mendapatkan bagian dari Harta Waris, yaitu:

**Tabel III.3**  
**Jawaban Responden Mengenai Pihak Perempuan Dalam Keluarga Mendapatkan Bagian Dari Harta Waris**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Dapat	20	80%
2	Tidak Dapat	5	20%
	Jumlah	25	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah, 2020

Sesuai dengan tabel di atas telah dijelaskan bahwa responden sebanyak 20 orang atau 80% menyatakan pihak perempuan dalam keluarga mendapatkan bagian dari Harta Waris, serta 5 orang atau 20% tidak dapat. Jadi berdasarkan

keterangan tersebut maka dapat penulis katakan bahwasaya pihak perempuan sudah bisa mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tuannya.

Dengan demikian, dalam penentuan jumlah porsi atau bagian, hukum adat Karo tidak mengenal pembagian berdasarkan nominal atau angka-angka yang begitu ketat sebagaimana yang terdapat di dalam hukum perdata atau hukum Islam. Hukum adat berpijak pada bentuk dan jenis harta. Yang jelas pembagian itu harus mencerminkan nilai-nilai keseimbangan. Tidaklah mengherankan jika dalam hal tertentu, sejak awal orang tua telah menentukan bagian masing-masing anaknya melalui wasiat. Biasanya yang dipakai adalah patok-patok sebagai simbol dari batas. Bisa juga arah mata angin atau tanda-tanda khusus lainnya untuk menunjukkan pemilikan anaknya.

Pembagian harta warisan yang didasarkan kepada garis keturunan ayah pada dasarnya memiliki akibat hukum dimana perempuan tidak bisa dijadikan bagian dari pihak yang mewarisi harta orang tuannya. Dikarenakan hanya bukan sebagai penerus marga. Namun anak perempuan hanya bisa melakukan penguasaan dan menikmati harta tersebut hanya dalam bentuk penghibahan dari orang tua atau suaminya.

Permasalahan tersebut bukan hanya dirasakan kepada anak perempuan saja melainkan juga kepada seorang istri. Dimana ketika suaminya meninggal dunia maka istri juga tidak bisa untuk menguasai harta peninggalan yang dihasilkan oleh suaminya, Hanya saja istri hanya bisa melakukan penguasaan dengan kata lain memelihara dan mengawasi harta tersebut.

Beranjak dari model pembagian harta waris yang dilaksanakan masyarakat adat Karo yang beragama islam serta dan masyarakat adat karo yang umumnya tampak bahwa yang paling penting dalam proses peralihan harta itu bukan pada kuantitasnya. Lebih penting dari itu adalah bagaimana mereka secara bersama-sama memiliki harta orang tuanya sehingga terbangunlah persaudaraan yang kokoh di dalam keluarga itu sehingga keharmonisan tetap terjaga secara utuh. Oleh sebab itu, berlebih dan berkurang dalam pembagian harta antara satu dengan lainnya, bukanlah menjadi persoalan. Bahkan dalam kasus kasus tertentu, masing-masing pihak berlomba untuk mengalah demi saudaranya yang lain.

Secara teoritis, dalam aturan waris di masyarakat Karo seorang anak perempuan bukan pihak yang mendapatkan harta warisan ayahnya. Hal ini disebabkan adanya pelaksanaan pernikahan yang dilakukan anak perempuan dimana ketika beliau melakukan pernikahan, sehingga otomatis beliau pindah ke dalam clan suaminya. Oleh sebab itu menjadi tanggungjawab suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berkaitan dengan hak anak perempuan untuk mendapatkan harta waris, informasi yang penulis terima dari para informan menunjukkan adanya dua sudut pandang. Pertama, Sebagian informan mengatakan bahwa dalam hukum adat, anak perempaun sama sekali bukan pewaris dari harta peninggalan orang tua. Pada saat yang sama, anak perempuan juga tidak bisa menuntut harta waris itu kepada saudaranya. Bahkan tidak mustahil terjadi, harta yang pernah diberikan orang tua kepada anak perempuannya dalam bentuk tanah, dapat ditarik kembali

setelah orang tua itu meninggal dunia. Kedua, Sebagian informan yang lain mengatakan bahwa anak perempuan mendapatkan bagian waris walaupun jumlahnya sedikit. Mereka juga mengatakan, andaipun mereka mendapatkan harta waris itu disebabkan kasih sayang dan perhatian saudara laki-lakinya.

Kedudukan dari anak perempuan pada hukum adat waris masyarakat Karo yang tidaklah mendapatkan bagian harta digambarkan salah seorang informan sebagai berikut: Begini. Walaupun di dalam adat anak perempuan tidak ditentukan bagian warisannya. Bukannya tidak dapat. Ada sedikit. Karena Lebih diutamakan anak laki-laki. Demikian juga dengan agama Islam. Lebih banyak anak laki-laki dari anak perempuan

Sistem pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak), sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu, sistem parental atau bilateral yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya (Soepomo, 1996: 37). Soerojo Wignjodipoero, mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya (Soerojo Wignjodipoero, 1990: 161).

Jadi, Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian, hukum waris itu mengandung tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya (Hilman Hadikusuma, 1992: 211).

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis katakan bahwa Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah sudah ada pengenyampingan dalam aturan adat Karo dimana untuk melaksanakan pembagian harta waris maka kedua orangtuanya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga jika ketika seorang ayah telah meninggal maka tidaklah sedemikian rupa harta yang ditinggalkannya bisa dilakukan pembagian terhadap anaknya terutama kepada anak laki-laki. Kemudian pengenyampingan aturan adatnya juga terlihat ketika adat menyatkan anak laki-lakilah yang memiliki kewajiban untuk memegang harta peninggal orang tua namun dalam prakteknya anak perempuan sudah ada yang mendapatkan harta warisan dari orang tuannya dengan cara memberikan wasiat atau sudah memberikannya sebelum orang tuannya meninggal dunia.

## **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak**

Setelah Indonesia memasuki era reformasi dan pasca amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD RI 1945 ketentuan yang mengatur tentang hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2), pasal tersebut menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (Pasal 18B ayat (2), UUD 1945).

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris (Eman Suparman, 1985: 13).

Penerusan harta kekayaan yang dimiliki seseorang berhubungan dengan hukum adat waris yang ada dalam kehidupan suatu masyarakat. Berikut bisa diketahui unsur yang ada dalam hukum adat waris yakni antara lain:

1. “Norma, yang mengatur tentang proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli waris.
2. Subyek hukum waris, yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris, dan sekelompok manusia yang menerima harta warisan dari pewaris yang disebut ahli waris.
3. Obyek pewarisan, yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.
4. Proses peralihan sejumlah harta benda, mencakup proses sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia”. (Rato, 2011: 102)

Keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang pengaturannya berpedoman kepada penentuan pihak yang akan mewarisi suatu harta yang ditinggalkan oleh orang tuannya ketika sudah meninggal dunia serta besaran pembagiannya bisa dinyatakan sebagai bagian dari hukum waris. pihak-pihak yang berkaitan dengan pewarisan ialah pihak yang memberikan dan pihak yang menerima warisan yaitu pewarisnya dan ahli warisnya. (Sulastri, 2015: 146) pihak tersebut memiliki ikatan yang kuat dalam ikatan darah. Sehingga ketika ada timbul suatu peristiwa dimana ada yang meninggal dunia maka akan ada peristiwa pembagian harta warisan..

Apabila melihat system yang ada pada masyarakat adat maka jika dihubungkan dari segi system keturunan maka antara lain yakni:

1. Melihat dari garis keturunan ibu atau system sistem Matrilineal, maka yang akan meneruskan harta tidak lain juga berasal dari perempuan atau lazimnya dari keturunan belah perempuan. apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak perempuan maka anak laki-laki bisa saja menjadi ahli waris pengganti atau pengangkatan anak perempuan dari saudara terdekat ibu.

2. Melihat dari garis keturunan yang berasal dari ayah atau sistem Patrilineal, maka sudah jelas yang menjadi ahli waris adalah tidak lain anak laki-laki. Namun apabila keluarga tidak mempunyai atau memiliki anak laki-laki maka bisa dilakukan pengangkatan terhadap anak laki-laki dari saudara terdekat pewaris, namun ketika hal yang demikian juga tidak ada maka yang anak perempuan bisa dijadikan pewaris, namun keadaan ini tetap juga dilakukan pengawasan dari pihak laki-laki.
3. Jika dari sistem Parental yang mana pewarisan ini bersifat individual dimana permasalahan dalam mewarisi ini pengaturannya dan pengelolaannya dilaksanakan oleh keluarga sendiri. Pengelolaan ini dilakukan oleh pihak tertua dari keluarga atau pihak yang terpandang namun hal ini dilakukan untuk sementara waktu disebabkan harta tersebut pasti akan dilakukan pembagian.

Menurut ketentuan hukum waris adat Karo, perempuan Karo tidak berhak untuk menguasai atau memiliki harta waris dari pihak yang sudah meninggal. Kendati seperti itu, dalam hal tersebut berhak dalam mengambil manfaat dari harta orang tuanya. Dalam kondisi tertentu, perempuan Karo juga memperoleh harta dari saudaranya yang laki-laki kendati dalam jumlah yang sangat kecil. Pemberian ini sering disebut dengan pemberian kelang ate. Setiap orang Karo sangat menyadari ketentuan hukum waris adat ini. Atas dasar itulah, para orang tua (calon pewaris) melakukan beberapa tindakan-tindakan hukum yang bertujuan

dalam pemberian jalan terhadap anak perempuan agar mereka juga bisa memperoleh harta. Umumnya para orang tua menyerahkan hartanyaterhadap anak, khusus terhadap perempuan ada kalanya dalam bentuk uang dan lebih sering dalam bentuk emas. Pemberian inilah yang disebut dengan harta buat-buaten. Umumnya harta tersebut diberikan pada momentum tertentu, seperti ketika memasuki usia pernikahan, melahirkan dan sebagainya. Harta buat-buaten ini memiliki persoalan tersendiri. Di samping pemberiannya sering kali secara diam-diam, pada gilirannya harta buat buaten ini tidak pernah dihitung sebagai harta waris. Oleh sebab itu, menurut salah seorang hakim agung yang ahli dalam bidang hukum waris adat Karo, ungkapan perempuan Karo yang tidak mendapatkan harta dari orang tuanya menjadi penting untuk dikaji kembali.

Para orang tua menyadari bahwa anak perempuan mereka kelak tidak akan pernah mendapat harta waris. Kalaupun ada itu hanyalah pemberian dari saudaranya yang memiliki rasa kasih sayang dan pengertian. Oleh sebab itu mereka melakukan langkah-langkah dan strategi-strategi tertentu untuk memberi akses harta kepada anak perempuannya selain dari pemberian harta buat-buaten tersebut. Sepertinya cara yang paling banyak dilakukan keluarga-keluarga Karo untuk memberi harta kepada anak perempuannya adalah melalui wasiat. Anak perempuan mendapatkan harta dari orang tuanya tidak lagi sematamata melalui pemberian saudaranya. Orang tua akan mengambil alih, tentu saja dengan berbagai cara untuk memberikan harta kepada anak perempuannya. Bisa lewat hibah (sewaktu mereka masih hidup) dan bisa juga melalui wasiat. Tidak hanya

itu, wasiat-wasiat yang akan diberikan juga merupakan terobosan hukum yang baru karena isinya menempatkan anak laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar. Wasiat tersebut memerintahkan kepada ahli waris untuk membagi harta warisan secara sama, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan.

Berdasarkan keterangan dari Masyarakat di Kandis Kota mengenai pengetahuan tentang dalam melaksanakan pembagian harta waris pernah terjadi perselisihan diantara ahli waris, yaitu:

**Tabel III.4**  
**Jawaban Responden Mengenai Pembagian Harta Waris Pernah Terjadi**  
**Perselisihan Diantara Ahli Waris**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	20	80%
2	Tidak Pernah	5	20%
	Jumlah	25	100%

**Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah, 2020**

Sesuai dengan tabel di atas telah dijelaskan bahwa responden sebanyak 20 orang atau 80% menyatakan dalam melaksanakan pembagian harta waris pernah terjadi perselisihan diantara ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta pewarisan sering terjadi perselisihan sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kariadi Tarigan Selaku Ketua Adat Keluarga Muslim Karo menyatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim yang berada di perantauan di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah adanya kekaburan

terhadap hukum adat yang mengatur dimana seharusnya harta warisan yang didasarkan pada kekerabatan ayahnya, maka dalam hal ini memang yang memiliki hak waris ialah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak dalam pewarisan, namun ketika dilaksanakannya pembagian terhadap harta waris, dimana anak perempuan sudah menguasai harta dari orang tuanya, sehingga menimbulkan perselisihan dari saudara laki-laki yang memang memiliki hak atas harta tersebut. (Wawancara penulis pada tanggal 14 Oktober 2020)

Dalam penjelasan tersebut maka kedudukan diantara anak di masyarakat karo mengalami kedudukan yang tidak seimbang, dikarenakan diantara perempuan dan laki-laki tidak sebanding kedudukannya dikarenakan laki-laki menjadi penerus marga dari ayahnya. Namun dikarenakan hal tersebut sudah menjadi ketentuan adat dan kebiasaan yang dilakukan dan dihormati oleh masyarakat karo, maka anak perempuan harus menjalaninya. meskipun dirasakan hal tersebut sangat jauh dari rasa keadilan dikarenakan memang anak perempuan juga merupakan keturunan dari orang tuannya. Hanya dikarenakan anak laki-laki sebagai penerus maka anak perempuan harus melepaskan hak warisnya terhadap harta peninggalan orang tuannya.

Segelintir pihak dari anak perempuan ada yang melakukan pertentangan akan hal tersebut sebagaimana berikut ini penuturan salah seorang informan: Kalau pandangan saya tentang itu sebenarnya diskriminasi. Ketika itu uangnya banyak dan hartanya banyak umpamanya disepelekan perempuan, saya tidak suka

seperti itu. Sebab siperempuan ini sebenarnya ketenangan batin orang tua itu di masa hidupnya, di masa tua dari pada kedua orang tua itu di masa tua. Ia lebih tenang dengan kelanya, anak perempuannya, ketimbang dengan permennya, atau menantunya atau anaknya yang laki-laki. Tidak dapat dipastikan, namun agaknya kesadaran untuk memberi bagian harta waris kepada anak perempuan muncul setelah peristiwa 1961. Saat ini fenomena untuk memberikan harta kepada anak perempuan telah menjadi kecenderungan yang semakin menguat.

Setidaknya ada dua argumentasi yang berkembang mengapa muncul kemauan dari pihak orang tua masyarakat Karo dalam pemberian warisan terhadap anak perempuan. Pertama, anak perempuan dipandang berhak untuk mendapatkan harta waris itu dikarenakan adanya murah hati dari pihak anak laki-laki, sebagai bentuk tanda kasih sayang kepada saudara kemudian memang mereka diperhitungkan memiliki hak untuk mewarisinya. Terlepas apakah saudaranya mau memberi atau tidak, anak perempuan tetap mendapat. dalam permasalahan ini disebut dengan hibah orang tua kepada anak.

Berdasarkan keterangan dari Masyarakat di Kandis Kota mengenai pengetahuan tentang kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta waris, yaitu:

**Tabel III.5**  
**Jawaban Responden Mengenai Kesepakatan Para Ahli Waris Dalam**  
**Pembagian Harta Waris**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Tercapai	5	20%
2	Tidak Tercapai	20	80%
	Jumlah	25	100%

**Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah, 2020**

Sesuai dengan tabel di atas telah dijelaskan bahwa responden sebanyak 25 orang atau 100% menyatakan kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta waris sering tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta pewarisan sering tidak memberikan kesepakatan dalam hal pembagiannya sehingga jika kesepakatan tidak tercapai maka harta warisan yang ditinggalkan akan menimbulkan suatu sengketa..

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kariadi Tarigan Selaku Ketua Adat Keluarga Muslim Karo menyatakan bahwasanya kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta waris adalah dalam prakteknya dalam pembagian harta warisan ini sering diantara ahli waris tidak sepakat untuk menerima bagiannya, dikarenakan merasa paling sedikit menerima. (Wawancara penulis pada tanggal 14 Oktober 2020)

Sifat hukum adat, pada umumnya berlandaskan pola berpikir yang konkret/tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu terhadap seorang ahli waris tertentu harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum

pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. (Oemarsalim, 2012: 50)

Sebagaimana telah dikemukakan diatas hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.

Pergeseran hukum adat terjadi, salah satunya disebabkan adanya hukum atau peraturan-peraturan agama. Pada awal masuknya Islam ke Indonesia, nilai-nilai hukum agama Islam dihadapkan dengan nilai-nilai hukum adat yang berlaku, yang dipelihara dan ditaati sebagai sistem hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Sebagai contoh, hukum kewarisan sudah ada dalam hukum adat sebelum Islam memperkenalkannya. Sehingga pada akhirnya, proses penerimaan hukum kewarisan Islam sebagai sistem hukum berjalan bersama dengan sistem hukum kewarisan adat. Di satu pihak hukum kewarisan Islam menggantikan posisi

hukum kewarisan adat yang tidak islamiyah dan di pihak lain hukum kewarisan adat yang tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam mengisi kekosongan hukum kewarisan sesuai budaya hukum yang berlaku dilingkungan adat masyarakat. (Ali, 2008: 226)

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana pengurus dan kelanjutan hak hak dan kewajiban-kewajiban yang menjadi ahli waris.

Di lingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka para ahli waris berhak atas bagian warisannya. Disamping itu, ada warisan yang tidak dapat dibagikan penguasaan atau kepemilikannya karena sifat benda, keadaan dan gunanya tidak dapat dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama (Komar Anandasasmita, 1984: 156).  
Macam-macam harta warisan dalam Adat yaitu sebagai berikut :

1. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya.

2. Harta Bawaan

Harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun isteri, karena masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal dapat di lihat sebagai harta bawaan yang isinya berupa harta peninggalan (warisan). Harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan yang akan menjadi harta warisan.

3. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami isteri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dapat pula terjadi pemberian sebelum terjadinya pernikahan atau setelah berlangsungnya pernikahan.

4. Harta Pencarian

Harta Pencarian adalah harta yang didapat suami isteri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun isteri.

5. Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal dimungkinkan pewaris mewariskan harta yang berwujud benda, dapat juga berupa hak kebendaan. Sesuai dengan

sistem pewarisannya ada hak kebendaan yang dapat terbagi ada pula yang tidak terbagi (Dewi Wulansari, 2009: 76).

Hukum adat waris sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan, beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu; hukum adat waris juga mendapat pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial; dengan makin kuatnya hubungan kekeluargaan; dan pengaruh eksternal, namun tidak menjadi surut penerapannya dalam masyarakat (masih dihormati) keberadaannya; bahkan dalam masyarakat tertentu berkenaan dengan waris mewaris harta peninggalan orang yang telah meninggal masih diberlakukan hukum adat waris sebagai acuan dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan.

Secara teoritis, kewarisan diartikan sebagai suatu fenomena sosiologis berkaitan dengan seperangkat aturan mengenai proses dan ketentuan-ketentuan peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau orang-orang yang masih hidup. Proses dan ketentuan-ketentuan peralihan hak atau kekayaan itu sebagai fenomena sosiologis berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. (Anshori, 2012: 38)

Jadi dapat dikatakan bahwa Kendala Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah terjadinya perselisihan diantara ahli waris yang disebabkan ketika dilaksanakannya pembagian harta warisan anak

perempuan sudah menguasai harta dari orang tuanya sebelum orang tuanya meninggal dan tidak diketahui oleh saudara laki-laki padahal dalam ketentuannya Anak perempuan tidak berhak menerima warisan dan tidak adanya kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta waris.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab III diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah sudah ada pengenyampingan dalam aturan adat Karo dimana untuk melaksanakan pembagian harta waris maka kedua orangtuanya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga jika ketika meninggalnya orang tua laki-laki tidak serta merta harta yang ditinggalkan dapat dibagi sebagai harta waris kepada anak-anaknya. Kemudian pengenyampingan aturan adatnya juga terlihat ketika adat menyatkan anak laki-lakilah yang memiliki kewajiban untuk memegang harta peninggal orang tua namun dalam prakteknya anak perempuan sudah ada yang mendapatkan harta warisan dari orang tuannya dengan cara memberikan wasiat atau sudah memberikannya sebelum orang tuannya meninggal dunia.
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah terjadinya perselisihan diantara ahli waris yang disebabkan ketika dilaksanakannya pembagian harta warisan anak perempuan sudah menguasai harta dari orang tuanya sebelum orang tuanya meninggal dan tidak diketahui oleh saudara laki-laki padahal dalam

ketentuannya Anak perempuan tidak berhak menerima warisan dan tidak adanya kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta waris.

## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberkan saran, yaitu :

1. Kepada masyarakat dalam kedudukan hak waris anak perempuan terhadap keberadaan maupun pandangan dari hukum adat, hukum Islam maupun hukum perdata dalam tata cara mewaris, diutamakan mengikuti atau menurut salah satu yang diatur hari ketiga hukum tersebut di atas sebagai dasar. Serta kepada pemuka adat agar lebih meneliti dalam pembagian harta warisan sehingga sesuai dengan syariat Islam sehingga terwujud *Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.
2. Kepada pemuka dan tokoh agama agar bisa memberikan penjelasan tentang hukum Islam kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum waris. Kepada akademisi agar melanjutkan penelitian tentang persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Serta sangat diharapkan kepada lembaga yang berwenang menetapkan hak waris anak perempuan atau ahli waris hendaknya cermat dan mampu memandang siapa-siapa yang berhak mewaris sebagai ahli waris dari pewaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Djamali, R. A. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Hadikusuma. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (1993). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. (2001). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hernoko, A. Y. (2008). *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- junaidi. (1999). *waris adat*. jakarta: grafika.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meliala, D. S., & Peranginangin, A. (1999). *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*. Bandung: Tarsito.
- Miru, A., & Pati, S. (2008). *Hukum Perikatan ; Penjelasan Makna Pasal 1233 Samapai 1466 BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakt.
- Muhammad, B. (2006). *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Neuman. (1972). *Sedjarah Batak Karo*. Djakarta: Bhatara.
- Oemarsalim. (2012) *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Perangin, E. (2013). *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peranginangin, D. S. (1979). *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*. Bandung: Tarsito.
- Prodjodikoro, W. (2006). *Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Bale.
- R. Soerojo Wongsowidjojo. (t.thn.). *Inventarisasi Masalah Hukum Waris dalam Praktik. Simposium Hukum Waris Nasional*.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Sembiring, H. (1992). *Perkembangan Hukum Adat Etnis Batak Dalam Pembagian Harta Warisan*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
- Singarimbun, M. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3es.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Syahrizal. (2004). *Hukum Adat Dan Hukum Islam di Indonesia*. Lhoksumawe: Nadia Foundation.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Tarigan. (2009). *Dinamika Orang Karo*. Medan: Angkasa.
- Thalib, S. (2008). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wignjodipoero, S. (1990). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masa Agung.

Wulansari, C. D. (2012). *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.

Zainuddin Ali (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **B. Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.



## DAFTAR WAWANCARA

Dengan Hormat,

Saya, Nuhajjah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian skripsi sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dimaana dengan judul penelitian yaitu **“Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan (Studi Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak)”**, Maka dari itu saya membutuhkan data mengenai judul penelitian ini dengan melakukan wawancara terhadap Bapak/Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dibawah ini dan atas kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih:

1. Bagaimana waktu pembagian harta waris pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim yang berada di perantauan di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim yang berada di perantauan di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?
3. Bagaimana Pembagian Harta Waris kepada anak Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?
4. Apakah kendala dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim yang berada di perantauan di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?
5. Bagaimana kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta waris?

## DAFTAR KUESIONER PENELITIAN

### A. Petunjuk Pengisian

1. Kuesioner ini merupakan alat pengumpul data dan informasi dan semata-mata hanya untuk penelitian ilmiah (skripsi)
2. Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban anda yang paling mendekati kenyataan dan kebenaran

### B. Judul

**Judul Penelitian: Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan (Studi Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak)**

### D. Daftar Kuesioner

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana waktu pembagian harta waris pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim yang berada di perantauan di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?
  - a. Orang Tua Masih Hidup
  - b. Orang Tua telah meninggal dunia

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim yang berada di perantauan di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?
  - a. Menurut hukum adat
  - b. Menurut hukum Islam
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pihak perempuan dalam keluarga mendapatkan bagian dari Harta Waris?
  - a. Dapat
  - b. Tidak Dapat
4. Menurut Bapak/Ibu, dalam melaksanakan pembagian harta waris pernah terjadi perselisihan diantara ahli waris?
  - a. Pernah
  - b. Tidak Pernah
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta waris?
  - a. Tercapai
  - b. Tidak Tercapai

